



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 95

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 95 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah telah menyusun sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok;
- b. bahwa adanya perkembangan peraturan perundang-undangan terkait kebijakan akuntansi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK.

Pasal I

Ketentuan Bab IV dan Bab V dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 16) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 95

**SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos**

**NIP. 19801124 200003 1 004**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 95 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 16  
TAHUN 2022 TENTANG SISTEM AKUNTANSI  
PEMERINTAH KOTA DEPOK

BAB I  
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VII-Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Transaksi pendapatan merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal instansi pemungut pajak terpisah dari bendahara umum daerah (BUD), maka pajak daerah dianggarkan dan dicatat pada instansi tersebut. Sebaliknya apabila pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) selaku BUD, pajak daerah dianggarkan dan dicatat oleh PPKD di SKPKD.

C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses akuntansi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Akuntansi PPKD  
mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pendapatan
2. PPK SKPD  
mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pendapatan

## D. PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN

### Langkah 1

#### Pencatatan Transaksi

PPK-SKPD mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pendapatan. PPK-SKPD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan pendapatan yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait.

Dalam Sistem dan Prosedur ini, transaksi terkait pendapatan akan dibagi menjadi sembilan jenis, yaitu:

- a. Penetapan Pendapatan;
- b. Penerimaan Pendapatan di Bendahara Penerimaan SKPD;
- c. Penerimaan Pendapatan melalui RKUD;
- d. Penyetoran Pendapatan;
- e. Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Koreksi Pendapatan;
- f. Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Belanja Tidak Terduga;
- g. Penerimaan Pendapatan di muka melalui Bendahara Penerimaan;
- h. Penerimaan Pendapatan di muka melalui RKUD;
- i. Pencatatan dan Pengesahan Dana Kapitasi, Dana Desa Dana BOS, dan Pendapatan BLUD.

#### a. Penetapan Pendapatan

SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan terkait besaran pendapatan Daerah. Data penetapan tersebut meliputi jenis pendapatan dan besarnya akan menjadi sumber dalam mengakui pendapatan daerah.

Terhadap transaksi penetapan tersebut PPK-SKPD atau Fungsi Akuntansi PPKD mengakui pendapatan pajak dengan mencatat “Piutang” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “Pendapatan Daerah-LO (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

| Tanggal  | No.<br>Bukti | Kode<br>Rekening | Nama Rekening         | Debit      | Kredit     |
|----------|--------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| 5 Mei 21 | SKP          | 1.2.1.01.01      | Piutang .....         | 10.000.000 |            |
|          | No....       | 7.1.1.01.01      | Pendapatan ..... - LO |            | 10.000.000 |

#### b. Penerimaan Pendapatan di Bendahara Penerimaan SKPD

Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran pajak/retribusi melalui bendahara penerimaan baik secara tunai maupun transfer ke rekening bendahara penerimaan akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

TBP dan bukti penerimaan pendapatan lainnya menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat “Kas Bendahara Penerimaan” di debit dan “Piutang....” (sesuai rincian objek terkait) di kredit untuk jenis pendapatan yang didahului dengan penetapan. Sedangkan jika jenis pendapatannya tidak didahului dengan penetapan, maka jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD adalah “Kas Bendahara Penerimaan” di debit dan “Pendapatan.... - LO” (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD menjurnal “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... -LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Dengan Penetapan

| Tanggal   | No. Bukti  | Kode Rekening | Nama Rekening               | Debit     | Kredit    |
|-----------|------------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 23 Mei 21 | TBP No.... | 1.1.1.2.1.01  | Kas di Bendahara Penerimaan | 6.000.000 |           |
|           |            | 1.2.1.01.01   | Piutang .....               |           | 6.000.000 |
|           |            | 3.1.2.5.1.01  | Est Perubahan SAL           | 6.000.000 |           |
|           |            | 4.1.1.01.01   | Pendapatan .....- LRA       |           | 6.000.000 |

Tanpa Penetapan

| Tanggal   | No. Bukti  | Kode Rekening | Nama Rekening               | Debit     | Kredit    |
|-----------|------------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 23 Mei 21 | TBP No.... | 1.1.1.2.1.01  | Kas di Bendahara Penerimaan | 6.000.000 |           |
|           |            | 7.1.1.01.01   | Pendapatan ..... – LO       |           | 6.000.000 |
|           |            | 3.1.2.5.1.01  | Est Perubahan SAL           | 6.000.000 |           |
|           |            | 4.1.1.01.01   | Pendapatan .....- LRA       |           | 6.000.000 |

c. Penerimaan Pendapatan di RKUD

Setiap pendapatan yang diterima pemerintah daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) akan terinformasikan melalui Nota Kredit. PPKD selaku BUD memberikan notifikasi kepada Bendahara Penerimaan SKPD dan PPK SKPD terkait penerimaan pendapatan melalui RKUD tersebut. Berdasarkan data tersebut PPK SKPD akan mencatat “RK PPKD” di debit dan “Piutang.....(sesuai rincian objek terkait)” di kredit untuk jenis pendapatan yang didahului dengan proses penetapan. Sedangkan jika jenis pendapatannya tidak didahului dengan penetapan, maka jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD adalah “RK PPKD” di debit dan “Pendapatan..... – LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Dengan Penetapan

| Tanggal  | No. Bukti          | Kode Rekening | Nama Rekening         | Debit      | Kredit     |
|----------|--------------------|---------------|-----------------------|------------|------------|
| 2 Mei 21 | Nota Kredit No.... | 3.1.3.1.1.01  | RK PPKD               | 26.000.000 |            |
|          |                    | 1.2.1.01.01   | Piutang .....         |            | 26.000.000 |
|          |                    | 3.1.2.5.1.01  | Est Perubahan SAL     | 26.000.000 |            |
|          |                    | 4.1.1.01.01   | Pendapatan .....- LRA |            | 26.000.000 |

Tanpa Penetapan

| Tanggal  | No.<br>Bukti                 | Kode<br>Rekening | Nama Rekening         | Debit      | Kredit     |
|----------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| 2 Mei 21 | Nota<br><br>Kredit<br>No.... | 3.1.3.1.1.01     | RK PPKD               | 26.000.000 |            |
|          |                              | 7.1.1.01.01      | Pendapatan ..... - LO |            | 26.000.000 |
|          |                              | 3.1.2.5.1.01     | Est Perubahan SAL     | 26.000.000 |            |
|          |                              | 4.1.1.01.01      | Pendapatan .....- LRA |            | 26.000.000 |

Penerimaan pendapatan di RKUD juga dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan “Kas di Kas Daerah” di debit dan “RK SKPD\_\_\_\_\_” di kredit.

| Tanggal  | No.<br>Bukti                 | Kode<br>Rekening | Nama Rekening     | Debit      | Kredit     |
|----------|------------------------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| 2 Mei 21 | Nota<br><br>Kredit<br>No.... | 1.1.1.1.1.01     | Kas di Kas Daerah | 26.000.000 |            |
|          |                              | 1.1.13.1.1.01    | RK SKPD ____      |            | 26.000.000 |

d. Penyetoran Pendapatan

Seluruh penerimaan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD wajib disetorkan ke Kas Daerah. Penyetoran ini didokumentasikan dengan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan data di STS tersebut, PPK-SKPD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit, sedangkan di SKPKD dicatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPD....” di kredit.

| Tanggal  | No.<br>Bukti      | Kode<br>Rekening | Nama Rekening          | Debit      | Kredit     |
|----------|-------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| 7 Mei 21 | STS<br><br>No.... | 3.1.3.1.1.01     | RK PPKD                | 31.000.000 |            |
|          |                   | 1.1.1.2.1.01     | Kas di Bend Penerimaan |            | 31.000.000 |

Penyetoran pendapatan ini juga dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan “Kas di Kas Daerah” di debit dan “RK SKPD\_\_\_\_\_” di kredit.

| Tanggal  | No.<br>Bukti      | Kode<br>Rekening | Nama Rekening     | Debit      | Kredit     |
|----------|-------------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| 7 Mei 21 | STS<br><br>No.... | 1.1.1.1.1.01     | Kas di Kas Daerah | 31.000.000 |            |
|          |                   | 1.1.13.01.01     | RK SKPD ____      |            | 31.000.000 |

e. Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Koreksi Pendapatan

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan/atau restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah diperlakukan sebagai koreksi pendapatan untuk penerimaan daerah yang:

- sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya
- sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama

Berdasarkan data dalam SKLB tersebut, PPK SKPD mencatat “Pendapatan ... - LO” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “Utang Kelebihan .....” (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Ketika SP2D untuk pengembalian telah terbit, PPK SKPD mencatat “Utang Kelebihan .....” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Kemudian PPK SKPD membuat jurnal koreksi atas pendapatan LRA terkait dengan mencatat “Pendapatan ... - LRA” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

| Tanggal   | No.<br>Bukti | Kode<br>Rekening | Nama Rekening         | Debit     | Kredit    |
|-----------|--------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 9 Jun 21  | SKLB         | 7.1.1.01.01      | Pendapatan ... - LO   | 9.000.000 |           |
|           | No....       | 2.1.7.1.1.01     | Utang Kelebihan ..... |           | 9.000.000 |
| 15 Jun 21 | SP2D         | 2.1.7.1.1.01     | Utang Kelebihan ..... | 9.000.000 |           |
|           | No...        | 3.1.3.1.1.01     | RK PPKD               |           | 9.000.000 |
| 15 Jun 21 | BM No...     | 4.1.1.7.01       | Pendapatan ... - LRA  | 9.000.000 |           |
|           |              | 3.1.2.5.1.01     | Est Perubahan SAL     |           | 9.000.000 |

Pada saat SP2D untuk pengembalian terbit, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD\_\_\_\_” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

| Tanggal      | No.<br>Bukti | Kode<br>Rekening | Nama Rekening     | Debit     | Kredit    |
|--------------|--------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 15 Jun<br>21 | SP2D         | 1.1.13.01.01     | RK SKPD ____      | 9.000.000 |           |
|              | No....       | 1.1.1.1.1.01     | Kas di Kas Daerah |           | 9.000.000 |

f. Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Belanja Tidak Terduga

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah diperlakukan sebagai belanja tidak terduga untuk penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan data dalam SKLB, PPK SKPD mencatat “Beban Tidak Terduga” di debit dan “Utang Kelebihan .....” (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Ketika SP2D untuk pengembalian telah terbit, PPK SKPD mencatat “Utang Kelebihan .....” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Kemudian PPK SKPD mencatat “Belanja Tidak Terduga” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

| Tanggal   | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening         | Debit     | Kredit    |
|-----------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 9 Jun 21  | SKLB      | 8.4.1.1.1.01  | Beban Tak Terduga     | 9.000.000 |           |
|           | No....    | 2.1.7.1.1.01  | Utang Kelebihan ..... |           | 9.000.000 |
| 15 Jun 21 | SP2D      | 2.1.7.1.1.01  | Utang Kelebihan ..... | 9.000.000 |           |
|           | No...     | 3.1.3.1.1.01  | RK PPKD               |           | 9.000.000 |
| 15 Jun 21 | BM No...  | 5.3.1.1.1.01  | Belanja Tidak Terduga | 9.000.000 |           |
|           |           | 3.1.2.5.1.01  | Est Perubahan SAL     |           | 9.000.000 |

Pada saat SP2D untuk pengembalian terbit, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD\_\_\_\_” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

| Tanggal   | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening     | Debit     | Kredit    |
|-----------|-----------|---------------|-------------------|-----------|-----------|
| 15 Jun 21 | SP2D      | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____     | 9.000.000 |           |
|           | No....    | 1.1.1.1.1.01  | Kas di Kas Daerah |           | 9.000.000 |

g. Penerimaan Pendapatan di muka melalui Bendahara Penerimaan

Beberapa jenis pendapatan dimungkinkan untuk diterima di muka oleh pemerintah daerah, baik melalui Bendahara Penerimaan maupun melalui RKUD. Penerimaan di Bendahara Penerimaan akan dicatat oleh PPK SKPD dengan “Kas di Bendahara Penerimaan” di debit dan “Uang Muka .....” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Setelah Bendahara Penerimaan menyetorkan ke Kas Daerah, PPK SKPD mencatat data penyetoran di STS tersebut dengan “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit.

Pada akhir periode, PPK SKPD membuat jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan diterima di muka yang menjadi hak pemerintah daerah di periode bersangkutan. Jurnal koreksi yang dibuat adalah “Uang Muka .....” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan “Pendapatan ... -LO” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

| Tanggal   | No. Bukti     | Kode Rekening | Nama Rekening        | Debit      | Kredit     |
|-----------|---------------|---------------|----------------------|------------|------------|
| 19 Jun 21 | TBP<br>No.... | 1.1.1.2.1.01  | Kas Bendahara        | 50.000.000 |            |
|           |               |               | Penerimaan           |            |            |
|           |               | 2.1.5.3.1.01  | Uang Muka .....      |            | 50.000.000 |
|           |               | 3.1.2.5.1.01  | Est Perubahan SAL    | 50.000.000 |            |
| 20 Jun 21 | STS<br>No...  | 4.1.4.1.2.02  | Pendapatan ... - LRA |            | 50.000.000 |
|           |               | 3.1.3.1.1.01  | RK PPKD              | 50.000.000 |            |
|           |               | 1.1.1.2.1.01  | Kas Bendahara        |            | 50.000.000 |
|           |               |               | Penerimaan           |            |            |
| 31 Des 21 | BM No...      | 2.1.5.3.1.01  | Uang Muka .....      | 20.000.000 |            |
|           |               | 7.1.1.01.01   | Pendapatan ... - LO  |            | 20.000.000 |

Pada saat penyetoran ke Kas Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “RK SKPD\_\_\_\_” di kredit.

| Tanggal   | No. Bukti     | Kode Rekening | Nama Rekening     | Debit      | Kredit     |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|------------|------------|
| 20 Jun 21 | STS<br>No.... | 1.1.1.1.1.01  | Kas di Kas Daerah | 50.000.000 |            |
|           |               | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____     |            | 50.000.000 |

h. Penerimaan Pendapatan di muka melalui RKUD

Pendapatan diterima di muka yang melalui RKUD akan dicatat oleh PPK SKPD dengan “RK PPKD” di debit dan “Uang Muka .....” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Pada akhir periode, PPK SKPD membuat jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan diterima di muka yang menjadi hak pemerintah daerah di periode bersangkutan. Jurnal koreksi yang dibuat adalah “Uang Muka .....” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan “Pendapatan ... -LO” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

| Tanggal   | No. Bukti     | Kode Rekening | Nama Rekening        | Debit      | Kredit     |
|-----------|---------------|---------------|----------------------|------------|------------|
| 19 Jun 21 | TBP<br>No.... | 1.1.1.2.1.01  | Kas Bendahara        | 50.000.000 |            |
|           |               |               | Penerimaan           |            |            |
|           |               | 2.1.5.3.1.01  | Uang Muka .....      |            | 50.000.000 |
|           |               | 3.1.2.5.1.01  | Est Perubahan SAL    | 50.000.000 |            |
| 31 Des 21 | BM No...      | 4.1.4.1.2.02  | Pendapatan ... - LRA |            | 50.000.000 |
|           |               | 2.1.5.3.1.01  | Uang Muka .....      | 20.000.000 |            |
|           |               | 7.1.1.01.01   | Pendapatan ... - LO  |            | 20.000.000 |
|           |               |               |                      |            |            |

Pada saat penerimaan pendapatan di muka melalui Kas Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “RK SKPD\_\_\_\_” di kredit.

| Tanggal   | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening     | Debit      | Kredit     |
|-----------|-----------|---------------|-------------------|------------|------------|
| 20 Jun 22 | STS       | 1.1.1.1.1.01  | Kas di Kas Daerah | 50.000.000 |            |
|           | No....    | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____     |            | 50.000.000 |

- i. Pencatatan dan Pengesahan Dana Kapitasi, Dana Desa Dana BOS, dan Pendapatan BLUD

Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengesahan pendapatan yang dilakukan BUD akan dicatat oleh PPKD dengan “Kas .....” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan “Pendapatan ..... – LO” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening                 | Debit      | Kredit     |
|----------|-----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|
| 1 Mar 21 | Dokumen   | 1.1.1.6.1.01  | Kas Dana Kapitasi pd FKTP     | 30.000.000 |            |
|          | .. No.... | 2.1.5.3.1.01  | Pendapatan Dana Kapitasi - LO |            | 30.000.000 |
|          |           | 3.1.2.5.1.01  | Est Perubahan SAL             | 30.000.000 |            |
|          |           | 4.1.4.1.2.02  | Pendapatan Dana Kapitasi LRA  |            | 30.000.000 |

## Langkah 2

### Klasifikasi Transaksi

- PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.
- Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

E. DOKUMEN

E.1 Buku Jurnal

| Pemerintah Kota Depok<br>Buku Jurnal |                |                  |               |       |        |
|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|--------|
| SKPD :                               |                |                  |               |       |        |
| Tanggal                              | Nomor<br>Bukti | Kode<br>Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|                                      |                |                  |               |       |        |
|                                      |                |                  |               |       |        |
|                                      |                |                  |               |       |        |
|                                      |                |                  |               |       |        |
|                                      |                |                  |               |       |        |

## E.2 Buku Besar

Pemerintah Kota Depok  
Buku Besar

|               |   |
|---------------|---|
| SKPD          | : |
| Kode Rekening | : |
| Nama Rekening | : |
| Pagu APBD*)   | : |

[illegible]

\*) : Untuk akun-akun komponen LRA

### E.3 Neraca Saldo

Pemerintah Kota  
Depok Neraca Saldo  
Per tanggal  
....

SKPD :

[illegible]

## BAB II SISTEM AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

### A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VII – Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

### B. DESKRIPSI PROSEDUR

Akuntansi belanja dan beban merupakan proses mengidentifikasi dan mencatat setiap transaksi belanja. Akuntansi belanja digunakan untuk tujuan pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sedangkan akuntansi beban digunakan untuk tujuan pembuatan Laporan Operasional (LO).

Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dan diukur berdasarkan besaran kas yang dikeluarkan. Sedangkan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi. Beban diukur senilai besaran terjadinya konsumsi suatu aset (barang/jasa), atau besaran timbulnya kewajiban, atau taksiran yang handal atas penurunan manfaat ekonomi dari suatu aset atau potensi jasa.

### C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses akuntansi belanja dan beban adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Akuntansi PPKD
  - a. mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja.
2. PPK SKPD
  - a. mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja.

D. PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

Langkah 1  
Pencatatan Transaksi

PPK-SKPD dan PPKD/Fungsi Akuntansi PPKD mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja. PPK-SKPD dan PPKD/Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan belanja yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait.

Dalam Sistem dan Prosedur ini, transaksi terkait belanja akan dibagi menjadi dua kelompok dan sembilan jenis, yaitu:

- a. Belanja UP/GU/TU
  - 1. Belanja dengan Panjar
  - 2. Belanja tanpa Panjar
  - 3. Penerbitan SP2D UP/GU/TU
  - 4. Pengembalian sisa uang UP/GU/TU
- b. Belanja LS
  - 1. Verifikasi Belanja LS oleh Bendahara
  - 2. Penerbitan SP2D LS Gaji & Tunjangan
  - 3. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa tanpa Aset Tetap
  - 4. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa dengan Aset Tetap
  - 5. Penerbitan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya

a. Belanja UP/GU/TU

a. 1. Belanja dengan Panjar

Berdasarkan bukti transaksi belanja menggunakan uang panjar yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran, PPK SKPD/PPKD mencatat “Beban/Aset ..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Kas Bendahara Pengeluaran” di kredit, sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD/PPKD mencatat “Belanja.....(sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti            | Kode Rekening | Nama Rekening           | Debit     | Kredit    |
|----------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 2 Apr 21 | Bukti belanja No.... | 8._._._._     | Beban ..... / Aset ...  | 3.000.000 |           |
|          |                      | 1.1.1.3.1.01  | Kas di Bend Pengeluaran |           | 3.000.000 |
|          |                      | 5._._._._     | Belanja .....           | 3.000.000 |           |
|          |                      | 3.1.2.5.1.01  | Estimasi Perubahan SAL  |           | 3.000.000 |

a. 2. Belanja tanpa Panjar

Untuk transaksi belanja yang tidak menggunakan uang panjar pencatatan terbagi atas 2 (dua) tahap, yaitu pada saat:

1) Verifikasi bukti transaksi belanja (*invoice*)

Berdasarkan bukti transaksi belanja yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran PPK SKPD/PPKD mencatat “Beban../Aset ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja. (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening        | Debit     | Kredit    |
|----------|-----------|---------------|----------------------|-----------|-----------|
| 5 Apr 21 | Bukti blj | 8._._._._     | Beban ...../Aset ... | 5.000.000 |           |
|          | No....    | 2.1._._._._   | Utang Belanja .....  |           | 5.000.000 |
|          | Bukti blj | 8._._._._     | Beban ...../Aset ... | 7.000.000 |           |
|          | No....    | 2.1._._._._   | Utang Belanja .....  |           | 7.000.000 |

2) Pembayaran ke pihak ke-3

Berdasarkan bukti pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke pihak ketiga, PPK SKPD/PPKD mencatat “Utang belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Kas Bendahara Pengeluaran” di kredit. Selain itu, sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD/PPKD mencatat “Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

| Tanggal  | No. Bukti          | Kode Rekening | Nama Rekening           | Debit     | Kredit     |
|----------|--------------------|---------------|-------------------------|-----------|------------|
| 9 Apr 21 | Bukti bayar No.... | 2.1._._._._   | Utang Belanja .....     | 5.000.000 |            |
|          |                    | 2.1._._._._   | Utang Belanja .....     | 7.000.000 |            |
|          |                    | 1.1.1.3.1.01  | Kas di Bend Pengeluaran |           | 12.000.000 |
|          |                    | 5._._._._._   | Belanja .....           | 5.000.000 |            |
|          |                    | 5._._._._._   | Belanja .....           | 7.000.000 |            |
|          |                    | 3.1.2.5.1.01  | Est Perubahan SAL       |           | 12.000.000 |

a. 3. Penerbitan SP2D UP/GU/TU

Berdasarkan SP2D UP/GU/TU yang diterbitkan, PPK SKPD mencatat pengakuan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan dengan “Kas Bendahara Pengeluaran” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening           | Debit      | Kredit     |
|----------|-----------|---------------|-------------------------|------------|------------|
| 3 Feb 21 | SP2D      | 1.1.1.3.1.01  | Kas di Bend Pengeluaran | 87.000.000 |            |
|          | No....    | 3.1.3.1.1.01  | RK PPKD                 |            | 87.000.000 |

Sedangkan Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD.....” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening     | Debit      | Kredit     |
|----------|-----------|---------------|-------------------|------------|------------|
| 3 Feb 21 | SP2D      | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____     | 87.000.000 |            |
|          | No....    | 1.1.1.1.1.01  | Kas di Kas Daerah |            | 87.000.000 |

a. 4. Pengembalian sisa dana UP/GU/TU

Berdasarkan bukti penyetoran sisa UP/GU/TU ke Kas Daerah yang dilakukan Bendahara Pengeluaran SKPD, PPK SKPD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Kas Bendahara Pengeluaran”di kredit.

| Tanggal      | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening           | Debit     | Kredit    |
|--------------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 27 Des<br>21 | STS       | 3.1.3.1.1.01  | RK PPKD                 | 2.000.000 |           |
|              | No....    | 1.1.1.3.1.01  | Kas di Bend Pengeluaran |           | 2.000.000 |

Sedangkan Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPD.....” di kredit.

| Tanggal      | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening     | Debit     | Kredit    |
|--------------|-----------|---------------|-------------------|-----------|-----------|
| 27 Des<br>21 | STS       | 1.1.1.1.1.01  | Kas di Kas Daerah | 2.000.000 |           |
|              | No....    | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____     |           | 2.000.000 |

b. Belanja LS

b. 1. Verifikasi Belanja LS oleh Bendahara

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan Bendahara Pengeluaran atas dokumen pengajuan LS, PPK SKPD mengidentifikasi dan mencatat:

- 1) Belanja LS yang tidak menghasilkan aset dicatat “Beban..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja.....(sesuai rincian objek terkait)” di kredit
- 2) Belanja LS yang menghasilkan aset dicatat “Aset..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit

Belanja LS yang tidak menghasilkan Aset

| Tanggal  | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening       | Debit      | Kredit     |
|----------|-----------|---------------|---------------------|------------|------------|
| 7 Jun 21 | Bukti ... | 8._._._._     | Beban .....         | 92.000.000 |            |
|          | No....    | 2.1._._._     | Utang Belanja ..... |            | 92.000.000 |

Belanja LS yang menghasilkan Aset

| Tanggal  | No.<br>Bukti | Kode<br>Rekening | Nama Rekening       | Debit      | Kredit     |
|----------|--------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| 2 Jul 21 | Bukti ...    | 1._._._._        | Aset .....          | 88.000.000 |            |
|          | No....       | 2.1._._._        | Utang Belanja ..... |            | 88.000.000 |

b. 2. Penerbitan SP2D LS Gaji & Tunjangan

Pengakuan belanja dan beban gaji dan tunjangan dilakukan berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan. SP2D LS Gaji dan Tunjangan ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat “Beban Gaji.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit. Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja gaji dan tunjangan, PPK-SKPD mencatat “Belanja Gaji.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

| Tanggal  | No.<br>Bukti | Kode<br>Rekening | Nama Rekening     | Debit       | Kredit      |
|----------|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1 Apr 21 | SP2D LS      | 8.1.1.1._._      | Beban Gaji ...    | 105.000.000 |             |
|          | GT No...     | 3.1.3.1.1.01     | RK PPKD           |             | 105.000.000 |
|          |              | 5.1.1.1._._      | Belanja Gaji .... | 105.000.000 |             |
|          |              | 3.1.2.5.1.01     | Est Perubahan SAL |             | 105.000.000 |

Atas penerbitan SP2D LS Gaji dan Tunjangan ini, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD.....” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

| Tanggal  | No.<br>Bukti | Kode<br>Rekening | Nama Rekening     | Debit       | Kredit      |
|----------|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1 Apr 21 | SP2D LS      | 1.1.13.1.1.01    | RK SKPD _____     | 105.000.000 |             |
|          | GT No...     | 1.1.1.1.1.01     | Kas di Kas Daerah |             | 105.000.000 |

Belanja gaji dan tunjangan dicatat jumlah brutonya oleh PPK SKPD, dengan nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai potongan atas belanja gaji dan tunjangan tidak dicatat oleh PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

b. 3. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa tanpa Aset Tetap

Berdasarkan SP2D LS Barang dan Jasa yang diterbitkan untuk belanja yang tidak menghasilkan aset, PPK-SKPD mencatat “Utang Belanja .... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit. Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat “Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit,

| Tanggal  | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening     | Debit      | Kredit     |
|----------|-----------|---------------|-------------------|------------|------------|
| 9 Mei 21 | SP2D LS   | 2.1._._._     | Utang Belanja ... | 75.000.000 |            |
|          | BJ No...  | 3.1.3.1.1.01  | RK PPKD           |            | 75.000.000 |
|          |           | 5.1.1._._._   | Belanja ....      | 75.000.000 |            |
|          |           | 3.1.2.5.1.01  | Est Perubahan SAL |            | 75.000.000 |

Atas penerbitan SP2D LS Barang dan Jasa ini, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD.....” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening     | Debit      | Kredit     |
|----------|-----------|---------------|-------------------|------------|------------|
| 9 Mei 21 | SP2D LS   | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____     | 75.000.000 |            |
|          | BJ No...  | 1.1.1.1.1.01  | Kas di Kas Daerah |            | 75.000.000 |

Belanja barang tersebut dicatat berdasarkan nilai brutonya.

b. 4. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa dengan Aset Tetap

Berdasarkan SP2D LS Barang dan Jasa yang diterbitkan untuk belanja yang menghasilkan aset, PPK-SKPD mencatat “Utang Belanja Modal.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit. Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat “Belanja Modal..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit,

| Tanggal   | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening           | Debit       | Kredit      |
|-----------|-----------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 12 Mei 21 | SP2D LS   | 2.1.6._._._   | Utang Belanja Modal ... | 115.000.000 |             |
|           | BJ No...  | 3.1.3.1.1.01  | RK PPKD                 |             | 115.000.000 |
|           |           | 5.2._._._._   | Belanja Modal ....      | 115.000.000 |             |
|           |           | 3.1.2.5.1.01  | Est Perubahan SAL       |             | 115.000.000 |

Atas penerbitan SP2D LS Barang dan Jasa ini, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD.....” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

| Tanggal   | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening     | Debit       | Kredit      |
|-----------|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 12 Mei 21 | SP2D LS   | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____     | 115.000.000 |             |
|           | BJ No...  | 1.1.1.1.1.01  | Kas di Kas Daerah |             | 115.000.000 |

b. 5. Penerbitan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya

SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya diterbitkan untuk pembayaran, antara lain:

- 1) hibah berupa uang;
- 2) bantuan sosial berupa uang;
- 3) bantuan keuangan;
- 4) subsidi;
- 5) bagi hasil;
- 6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;
- 7) pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.

Berdasarkan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya, PPK-SKPD mencatat “Beban.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit, Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat “Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening     | Debit       | Kredit      |
|----------|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 6 Jul 21 | SP2D LS   | 8._._._._     | Beban .....       | 123.000.000 |             |
|          | PKL       | 3.1.3.1.1.01  | RK PPKD           |             | 123.000.000 |
|          | No...     | 5._._._._     | Belanja ....      | 123.000.000 |             |
|          |           | 3.1.2.5.1.01  | Est Perubahan SAL |             | 123.000.000 |

Atas penerbitan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya ini, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD.....” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening     | Debit       | Kredit      |
|----------|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 6 Jul 21 | SP2D LS   | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____     | 123.000.000 |             |
|          | PKL       | 1.1.1.1.1.01  | Kas di Kas Daerah |             | 123.000.000 |
|          | No...     |               |                   |             |             |

Langkah 2  
Klasifikasi Transaksi

- a. PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.
- c. Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

E. DOKUMEN

E.1 Buku Jurnal

| Pemerintah Kota Depok<br>Buku Jurnal |                |                  |               |       |        |
|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|--------|
| SKPD :                               |                |                  |               |       |        |
| Tanggal                              | Nomor<br>Bukti | Kode<br>Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|                                      |                |                  |               |       |        |
|                                      |                |                  |               |       |        |
|                                      |                |                  |               |       |        |
|                                      |                |                  |               |       |        |
|                                      |                |                  |               |       |        |

## E.2 Buku Besar

Pemerintah Kota Depok  
Buku Besar

|               |   |
|---------------|---|
| SKPD          | : |
| Kode Rekening | : |
| Nama Rekening | : |
| Pagu APBD*)   | : |

[illegible]

\*) : Untuk akun-akun komponen LRA

### E.3 Neraca Saldo

Pemerintah Kota  
Depok Neraca Saldo  
Per tanggal  
....

SKPD :

[illegible]

### BAB III SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN

#### A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VII-Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### B. DESKRIPSI PROSEDUR

Akuntansi pembiayaan merupakan proses pencatatan untuk semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

#### C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses akuntansi pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. PPK SKPKD
  - a. mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan

D. PROSEDUR AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Langkah 1  
Pencatatan Transaksi

PPK-SKPKD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data yang dihasilkan dari proses penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. PPK-SKPKD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan pembiayaan yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait.

Dalam Sistem dan Prosedur ini, transaksi terkait pembiayaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1). Penerimaan Pembiayaan
- 2). Pencairan Aset Keuangan
- 3). Pengeluaran Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan pada dasarnya merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan investasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang sejenis. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

- 1. SiLPA;
- 2. pencairan Dana Cadangan;
- 3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4. penerimaan Pinjaman Daerah;
- 5. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- 6. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data realisasi penerimaan pembiayaan akan terinfokan melalui notifikasi perbankan (Nota Kredit). Berdasarkan notifikasi perbankan tersebut, PPK SKPKD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Utang..... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Sebagai transaksi realisasi pembiayaan, PPK SKPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pinjaman dari .... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti          | Kode Rekening | Nama Rekening      | Debit       | Kredit      |
|----------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|
| 7 Apr 21 | Nota Kredit No.... | 3.1.3.1.1.01  | RK PPKD            | 300.000.000 |             |
|          |                    | 2.2._._._._   | Utang .....        |             | 300.000.000 |
|          |                    | 3.1.2.5.1.01  | Est Perubahan SAL  | 300.000.000 |             |
|          |                    | 6.1.4._._._   | Pinjaman dari .... |             | 300.000.000 |

Berdasarkan Nota Kredit ini, Fungsi akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPKD” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti     | Kode Rekening | Nama Rekening     | Debit       | Kredit      |
|----------|---------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 7 Apr 21 | Nota          | 1.1.1.1.1.01  | Kas di Kas Daerah | 300.000.000 |             |
|          | Kredit No.... | 1.1.13.1.1.__ | RK SKPKD          |             | 300.000.000 |

b. Pencairan Aset Keuangan

Beberapa penerimaan pembiayaan merupakan transaksi pencairan aset keuangan, seperti pencairan dana cadangan, penarikan investasi, penerimaan kembali pinjaman daerah, dan pencairan aset keuangan lainnya.

Berdasarkan notifikasi perbankan atas pencairan aset keuangan, PPK SKPKD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Aset Keuangan .... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Sebagai transaksi realisasi pembiayaan, PPK SKPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan.... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti     | Kode Rekening  | Nama Rekening                 | Debit       | Kredit      |
|----------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 5 Agt 21 | Nota          | 3.1.3.1.1.01   | RK PPKD                       | 500.000.000 |             |
|          | Kredit No.... | 1.2.__.__.__   | Investasi Jk Panjang<br>..... |             | 500.000.000 |
|          |               | 3.1.2.5.1.01   | Est Perubahan SAL             | 500.000.000 |             |
|          |               | 6.1.2.__.__.__ | Pencairan ....                |             | 500.000.000 |

Berdasarkan Nota Kredit ini, Fungsi akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPKD” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti     | Kode Rekening | Nama Rekening     | Debit       | Kredit      |
|----------|---------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 5 Agt 21 | Nota          | 1.1.1.1.1.01  | Kas di Kas Daerah | 500.000.000 |             |
|          | Kredit No.... | 1.1.13.1.1.__ | RK SKPKD          |             | 500.000.000 |

c. Pengeluaran Pembiayaan

Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan, akuntansi pengeluaran pembiayaan juga merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- 1. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- 2. penyertaan modal daerah;
- 3. pembentukan Dana Cadangan;
- 4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

5. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi pengeluaran pembiayaan dilakukan dengan penerbitan SP2D Pihak Ketiga Lainnya. Berdasarkan SP2D tersebut, PPK SKPKD mencatat “Aset/Kewajiban ..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit.  
Juga dicatat “Pengeluaran Pembiayaan ..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti   | Kode Rekening | Nama Rekening            | Debit       | Kredit      |
|----------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 9 Sep 21 | SP2D No.... | 1._. / 2._.   | Aset.../Kewajiban....    | 700.000.000 |             |
|          |             | 3.1.3.1.1.01  | RK PPKD                  |             | 700.000.000 |
|          |             | 6.2._._._.    | Pengeluaran Pembiayaan.. | 700.000.000 |             |
|          |             | 3.1.2.5.1.01  | Est Perubahan SAL        |             | 700.000.000 |

Berdasarkan Nota Kredit ini, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPKD” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti          | Kode Rekening | Nama Rekening     | Debit       | Kredit      |
|----------|--------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 5 Agt 21 | Nota Kredit No.... | 1.1.13.1.1._  | RK SKPKD          | 700.000.000 |             |
|          |                    | 1.1.1.1.1.01  | Kas di Kas Daerah |             | 700.000.000 |

Langkah 2  
Klasifikasi Transaksi

- a. PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.
- c. Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

E. DOKUMEN

E.1 Buku Jurnal

Pemerintah Kota Depok  
Buku Jurnal

SKPD :

| Tanggal | Nomor<br>Bukti | Kode<br>Rekening | Nama Rekening | Debit | Kredit |
|---------|----------------|------------------|---------------|-------|--------|
|         |                |                  |               |       |        |
|         |                |                  |               |       |        |
|         |                |                  |               |       |        |
|         |                |                  |               |       |        |
|         |                |                  |               |       |        |
|         |                |                  |               |       |        |

E.2 Buku Besar

Pemerintah Kota Depok  
Buku Besar

SKPD :  
Kode Rekening :  
Nama Rekening :  
Pagu APBD\*) :

| Tanggal | Uraian | Ref | Debit | Kredit | Saldo |
|---------|--------|-----|-------|--------|-------|
|         |        |     |       |        |       |
|         |        |     |       |        |       |
|         |        |     |       |        |       |
|         |        |     |       |        |       |
|         |        |     |       |        |       |
|         |        |     |       |        |       |
|         |        |     |       |        |       |

\*) : Untuk akun-akun komponen LRA



## BAB IV SISTEM AKUNTANSI NON ANGGARAN

### A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VII–Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

### B. DESKRIPSI PROSEDUR

Akuntansi non anggaran merupakan pencatatan atau pengakuan atas transaksi yang tidak dianggarkan dalam APBD maupun tidak mempengaruhi realisasi APBD.

### C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses akuntansi non anggaran adalah sebagai berikut:

1. PPK SKPD
  - a. mencatat akuntansi non anggaran di entitas akuntansinya

### D. PROSEDUR AKUNTANSI NON ANGGARAN

#### Langkah 1

#### Pencatatan Transaksi

PPK-SKPD mencatat akuntansi non anggaran dari transaksi yang terjadi yang mempengaruhi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, maupun beban, namun transaksi tersebut tidak dianggarkan dalam APBD atau tidak mempengaruhi realisasi APBD.

Dalam Sistem dan Prosedur ini, transaksi non anggaran dibagi menjadi dua kelompok dan 14 (empat belas) jenis, yaitu:

- 1. Transaksi Non Anggaran di SKPD
  - a. Pendapatan Non Kas (Hibah Barang)
  - b. Hibah/Penyerahan Barang ke Masyarakat
  - c. Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPD
  - d. Perolehan Aset Tetap
  - e. Penyesuaian Beban Dibayar di muka
  - f. Penyesuaian Pendapatan Diterima di muka
  - g. Hasil Stock Opname
  - h. Uang Muka/Jaminan yang Tidak Dikembalikan
- 2. Transaksi Non Anggaran di SKPKD
  - a. Pelepasan Aset Tetap
  - b. Pembentukan Investasi Jangka Panjang yang Bersumber dari Aset Tetap
  - c. Hasil Investasi Jangka Panjang
  - d. Penghapusan Piutang
  - e. Pembentukan Investasi Jangka Pendek
  - f. Pencairan Investasi Jangka Pendek
  - g. Perolehan Properti Investasi
  - h. Pengukuran setelah perolehan awal Properti Investasi tanpa revaluasi
  - i. Alih guna properti investasi
  - j. Pelepasan Properti investasi

1. Transaksi Non Anggaran di SKPD

1.a. Pendapatan Non Kas (Hibah Barang)

Berdasarkan bukti/dokumen penerimaan hibah berupa aset, PPK SKPD melakukan pencatatan hal-hal terkait penerimaan hibah tersebut dan membuat jurnal “Aset Tetap... /Persediaan .... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan Hibah- ... LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Aset atau barang yang diterima dinilai dengan nilai wajar pada saat perolehan.

| Tanggal  | No. Bukti  | Kode Rekening | Nama Rekening          | Debit      | Kredit     |
|----------|------------|---------------|------------------------|------------|------------|
| 3 Apr 21 | Dok        | 1._._._._._   | Aset Tetap... /        | 35.000.000 |            |
|          | sumber     |               | Persediaan.....        |            |            |
|          | ... No.... | 7.3.1._._._   | Pendapatan Hibah ... - |            | 35.000.000 |
|          |            |               | LO                     |            |            |

1.b. Hibah/Penyerahan Barang ke Masyarakat

Jenis barang yang bisa dihibahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga di level SKPD adalah barang persediaan di luar aset tetap. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), PPK SKPD melakukan pencatatan hal-hal terkait hibah/penyerahan barang tersebut dan membuat jurnal “Beban Hibah .... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Persediaan .... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Aset atau barang yang diterima dinilai dengan nilai wajar pada saat perolehan.

| Tanggal  | No. Bukti                | Kode Rekening | Nama Rekening   | Debit      | Kredit     |
|----------|--------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| 3 Apr 21 | Dok sumber<br>... No.... | 8.1.5._._._   | Beban Hibah...  | 67.000.000 |            |
|          |                          | 1.1.12._._._  | Persediaan..... |            | 67.000.000 |
|          |                          |               |                 |            |            |

1.c. Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPD

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Berdasarkan SK Penghapusan BMD, PPK SKPD melakukan pencatatan hal-hal terkait penghentian penggunaan aset tetap di SKPD dan membuat jurnal “Aset Lainnya... (sesuai rincian objek terkait)” di debit, “Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit, dan “Aset Tetap .... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti             | Kode Rekening | Nama Rekening             | Debit       | Kredit      |
|----------|-----------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 9 Mei 21 | SK Penghapusan No.... | 1.5.4._._._   | Aset Lainnya...           | 12.000.000  |             |
|          |                       | 1.3.7._._._   | Akumulasi Penyusutan..... | 154.000.000 |             |
|          |                       | 1.3._._._._   | Aset Tetap .....          |             | 166.000.000 |

Selain di-reclass menjadi aset lainnya, aset yang dihentikan penggunaannya kemudian diserahkan ke SKPKD untuk proses pelepasan selanjutnya. Penyerahan ini dicatat oleh PPK SKPD dengan “RK PPKD” di debit dan “Aset Lainnya ..... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti             | Kode Rekening | Nama Rekening   | Debit      | Kredit     |
|----------|-----------------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| 9 Mei 21 | SK Penghapusan No.... | 3.1.3.1.1.01  | RK PPKD         | 12.000.000 |            |
|          |                       | 1.5.4._._._   | Aset Lainnya... |            | 12.000.000 |

Penyerahan ini juga dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan “Aset Lainnya ..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK SKPD .... ” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti             | Kode Rekening | Nama Rekening   | Debit      | Kredit     |
|----------|-----------------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| 9 Mei 21 | SK Penghapusan No.... | 1.5.4._._._   | Aset Lainnya... | 12.000.000 |            |
|          |                       | 1.1.13.1.1.01 | RK SKPD _____   |            | 12.000.000 |

1.d. Perolehan Aset Tetap

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), PPK SKPD mencatat penambahan aset tetap dengan “Aset Tetap .... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Hutang Belanja Modal .... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening    | Debit       | Kredit      |
|----------|-----------|---------------|------------------|-------------|-------------|
| 7 Jul 21 | BAST      | 1.3._._._     | Aset Tetap ..... | 212.000.000 |             |
|          | No....    | 2.1.6._._._   | Hutang Belanja   |             | 212.000.000 |
|          |           |               | Modal...         |             |             |

1.e. Penyesuaian Beban Dibayar di muka

Biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang/jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga dapat dicatat dengan dua alternatif pendekatan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

i. Pendekatan Aset

Dengan pendekatan aset, PPK SKPD mencatat “Beban dibayar di muka” di debit dan “Kas di Bend Pengeluaran/RK PPKD” di kredit pada saat pembayaran.  
Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya aset berupa “beban dibayar di muka” yang sudah menjadi beban pada periode berjalan. PPK SKPD mencatat “Beban ..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Beban dibayar di muka... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal      | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening         | Debit      | Kredit     |
|--------------|-----------|---------------|-----------------------|------------|------------|
| 31 Des<br>21 | Memo      | 8.1.2._._._   | Beban .....           | 75.000.000 |            |
|              | No....    | 1.1.11._._._  | Beban dibayar di muka |            | 75.000.000 |

ii. Pendekatan Beban

Dengan pendekatan beban, PPK SKPD mencatat “Beban....” di debit dan “Kas di Bend Pengeluaran/RK PPKD” di kredit pada saat pembayaran.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya aset berupa “beban dibayar di muka” dari pembayaran yang telah dilakukan pada periode berjalan. PPK SKPD mencatat “Beban dibayar di muka ..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Beban ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening         | Debit       | Kredit      |
|---------|-----------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 31 Des  | Memo      | 1.1.11._._._  | Beban dibayar di muka | 125.000.000 |             |
| 21      | No....    | 8.1.2._._._   | Beban .....           |             | 125.000.000 |

1.f. Penyesuaian Pendapatan Diterima di muka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh SKPD/ Pemerintah Daerah dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari SKPD/Pemerintah Daerah. Atas penerimaan ini dapat dicatat dengan dua alternatif pendekatan, yaitu pendekatan hutang dan pendekatan pendapatan.

i. Pendekatan Hutang

Dengan pendekatan hutang, PPK SKPD mencatat “Kas di Bend Penerimaan/RK PPKD” di debit dan “Pendapatan diterima di muka” di kredit pada saat penerimaan.  
Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya hutang berupa “pendapatan diterima di muka” yang sudah menjadi pendapatan pada periode berjalan. PPK SKPD mencatat “Pendapatan di muka... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan ..... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal   | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening       | Debit      | Kredit     |
|-----------|-----------|---------------|---------------------|------------|------------|
| 31 Des 21 | Memo      | 2.1.5._._._   | Pendapatan diterima | 95.000.000 |            |
|           | No....    |               | dimuka ..           |            |            |
|           |           | 7._._._._     | Pendapatan .....    |            | 95.000.000 |

ii. Pendekatan Pendapatan

Dengan pendekatan pendapatan, PPK SKPD mencatat “Kas di Bend Penerimaan/RK PPKD” di debit dan “Pendapatan....” di kredit pada saat penerimaan.  
Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya hutang berupa “Pendapatan diterima di muka” periode berjalan. PPK SKPD mencatat “Pendapatan ..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan diterima di muka... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal   | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening                 | Debit       | Kredit      |
|-----------|-----------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 31 Des 21 | Memo      | 7._._._._     | Pendapatan .....              | 100.000.000 |             |
|           | No....    | 2.1.5._._._   | Pendapatan diterima dimuka .. |             | 100.000.000 |

1.g. Hasil Stock Opname

Berdasarkan Berita Acara Hasil Stock Opname atau dokumen lainnya, PPK SKPD mencatat adanya persediaan yang tersisa, yang pada saat perolehannya dicatat sebagai beban. PPK SKPD mencatat “Persediaan.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Beban ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening    | Debit      | Kredit     |
|----------|-----------|---------------|------------------|------------|------------|
| 7 Jul 21 | BAST      | 1.1.12._._._  | Persediaan.....  | 41.000.000 |            |
|          | No....    | 8.1.2.1._._._ | Beban Barang ... |            | 41.000.000 |

1.h. Uang Muka/Jaminan yang Tidak Dikembalikan

Berdasarkan dokumen sumber yang menyatakan bahwa uang muka/jaminan dari pihak ketiga tidak dikembalikan, PPK SKPD mengakui adanya pendapatan sekaligus pengurangan hutang dengan mencatat “Uang Muka/Jaminan.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan ....- LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening      | Debit      | Kredit     |
|----------|-----------|---------------|--------------------|------------|------------|
| 7 Jul 21 | BAST      | 2.1.5._._._   | Uang               | 50.000.000 |            |
|          | No....    |               | Muka/Jaminan.....  |            |            |
|          |           | 7.1.4._._._   | Pendapatan... - LO |            | 50.000.000 |

2. Transaksi Non Anggaran di SKPKD

2.a. Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan Aset Tetap dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pemusnahan, penjualan, pertukaran, penyerahan ke masyarakat. Aset Tetap yang dilepas atau dihentikan penggunaannya terlebih dahulu di-reclass menjadi Aset Lainnya seperti telah dijelaskan dalam prosedur Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPD. Berdasarkan SK Penghapusan dan Pelepasan BMD, PPK SKPKD melakukan pencatatan sesuai dengan prosedur pelepasan yang dilaksanakan.

Pemusnahan

PPK SKPKD menjurnal “Defisit Pelepasan Aset Tetap” di debit dan “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal   | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening                | Debit      | Kredit     |
|-----------|-----------|---------------|------------------------------|------------|------------|
| 11 Nov 21 | SK No.... | 8.5.1._._.    | Defisit Pelepasan Aset Tetap | 12.000.000 |            |
|           |           | 1.5.4._._.    | Aset Lainnya...              |            | 12.000.000 |

Penjualan

PPK SKPKD menjurnal “Piutang Pendapatan ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit, “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit, dan Surplus/Defisit.... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit/debit jika ada.

| Tanggal   | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening           | Debit      | Kredit     |
|-----------|-----------|---------------|-------------------------|------------|------------|
| 11 Nov 21 | SK No.... | 1.1.6._._.    | Piutang Penjualan ..... | 20.000.000 |            |
|           |           | 1.5.4._._.    | Aset Lainnya...         |            | 12.000.000 |
|           |           | 7.4.1._._.    | Surplus Penjualan ...   |            | 8.000.000  |

Pertukaran

PPK SKPKD menjurnal “Aset Tetap ... (sesuai rincian objek terkait aset tetap yang diterima)” di debit, “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit, dan Surplus/Defisit.... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit/debit jika ada.

| Tanggal   | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening             | Debit      | Kredit     |
|-----------|-----------|---------------|---------------------------|------------|------------|
| 11 Nov 21 | SK No.... | 1.3._._._.    | Aset Tetap.....           | 25.000.000 |            |
|           |           | 1.5.4._._.    | Aset Lainnya...           |            | 12.000.000 |
|           |           | 7.4.1._._.    | Surplus Tukar menukar ... |            | 13.000.000 |

Penyerahan ke Masyarakat

PPK SKPKD menjurnal “Beban Hibah .... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal   | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening   | Debit      | Kredit     |
|-----------|-----------|---------------|-----------------|------------|------------|
| 11 Nov 21 | SK No.... | 8.1.5._._.    | Beban Hibah...  | 12.000.000 |            |
|           |           | 1.5.4._._.    | Aset Lainnya... |            | 12.000.000 |

2.b. Pembentukan Investasi Jangka Panjang yang Bersumber dari Aset Tetap

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal dengan menginvestasikan aset tetap. Sebelum diinvestasikan, Aset Tetap dimaksud terlebih dahulu di-*reclass* ke akun Aset Lainnya. Berdasarkan dokumen sumber pembentukan investasi, PPK SKPKD melakukan pencatatan dengan jurnal “Investasi Jangka Panjang... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening        | Debit       | Kredit      |
|----------|-----------|---------------|----------------------|-------------|-------------|
| 9 Mei 21 | SK No.... | 1.2._._._     | Investasi Jk Panjang | 320.000.000 |             |
|          |           |               | ...                  |             |             |
|          |           | 1.5.4._._     | Aset Lainnya.....    |             | 320.000.000 |
|          |           | -             |                      |             |             |

2.c. Hasil Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang yang dilakukan pemerintah daerah dapat dilakukan penilaian dengan tiga metode, yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pencatatan yang masuk dalam kategori akuntansi non anggaran meliputi pencatatan hasil investasi yang menggunakan metode biaya dan metode ekuitas pada saat pengumuman hasil investasi/pengumuman laba badan usaha *investee*.

i. Metode Biaya

Pada saat badan usaha *investee* mengumumkan laba di tahun berkenaan, hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang akan diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha yang terkait.

PPK SKPKD melakukan pencatatan dengan jurnal “Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan – LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti           | Kode Rekening | Nama Rekening                                             | Debit       | Kredit      |
|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 7 Agt 21 | Bukti ...<br>No.... | 1.1.5._._     | Piutang Hasil                                             | 310.000.000 |             |
|          |                     |               | Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan .....           |             |             |
|          |                     | 7.1.3._._     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO..... |             | 310.000.000 |

ii. Metode Ekuitas

Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh badan usaha *investee* akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. PPK SKPKD akan menjurnal keuntungan dengan mencatat “Investasi .... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan– LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti           | Kode Rekening | Nama Rekening                                             | Debit       | Kredit      |
|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 7 Agt 21 | Bukti ...<br>No.... | 1.2._._._     | Investasi Jangka Panjang .....                            | 820.000.000 |             |
|          |                     | 7.1.3._._     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO..... |             | 820.000.000 |

2.d. Penghapusan Piutang

Dalam metode penyisihan (*Allowance method*), setiap akhir tahun berdasarkan Buku Besar Piutang dan/atau laporan golongan umur piutang pemerintah daerah akhir periode, PPK SKPKD akan membuat cadangan piutang tak tertagih. PPK SKPKD akan mencatat jurnal “Beban Penyisihan Piutang.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Penyisihan Piutang... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal   | No. Bukti           | Kode Rekening | Nama Rekening               | Debit      | Kredit     |
|-----------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------|------------|
| 31 Des 21 | Bukti ...<br>No.... | 8._._._       | Beban Penyisihan Piutang... | 60.000.000 |            |
|           |                     | 1.1.10._.     | Penyisihan Piutang...       |            | 60.000.000 |
|           |                     | -             |                             |            |            |

Pada saat terbit Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang, maka PPK SKPKD akan menghapus piutang yang sudah nyata-nyata tidak dapat tertagih tersebut dengan jurnal “Penyisihan Piutang ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Piutang.....(sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti        | Kode Rekening | Nama Rekening         | Debit      | Kredit     |
|----------|------------------|---------------|-----------------------|------------|------------|
| 3 Okt 22 | SK ...<br>No.... | 1.1.10._.     | Penyisihan Piutang... | 30.000.000 |            |
|          |                  | -             |                       |            |            |
|          |                  | 1.1._._._     | Piutang...            |            | 30.000.000 |

2.e. Pembentukan Investasi Jangka Pendek

Berdasarkan SK pembentukan Investasi Jangka Pendek, PPK SKPKD akan mengakui adanya penambahan aset lancar berupa investasi jangka pendek dengan mencatat jurnal “Investasi Jangka Pendek ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

| Tanggal  | No.<br>Bukti         | Kode<br>Rekening | Nama Rekening                 | Debit       | Kredit      |
|----------|----------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 7 Mei 22 | SK ...<br><br>No.... | 1.1.2._._.       | Investasi Jangka<br>Pendek... | 400.000.000 |             |
|          |                      | 3.1.3.1.1.0      | RK PPKD                       |             | 400.000.000 |
|          |                      | 1                |                               |             |             |

Transaksi ini secara bersamaan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat dengan “RK SKPKD” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

| Tanggal  | No.<br>Bukti                 | Kode<br>Rekening | Nama Rekening     | Debit       | Kredit      |
|----------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 5 Agt 21 | Nota<br><br>Kredit<br>No.... | 1.1.13.1.1.__    | RK SKPKD          | 700.000.000 |             |
|          |                              | 1.1.1.1.1.01     | Kas di Kas Daerah |             | 700.000.000 |

2.f. Pencairan Investasi Jangka Pendek

Dalam pelepasan atau pencairan investasi jangka pendek, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, PPK SKPKD mencatat pelepasan dan hasil dari investasi jangka pendek dengan menjurnal “RK PPKD” di debit serta “Pendapatan Bunga-LO” dan “Investasi Jangka Pendek” di kredit.

| Tanggal   | No.<br>Bukti         | Kode<br>Rekening | Nama Rekening                 | Debit       | Kredit      |
|-----------|----------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 13 Agt 22 | SK ...<br><br>No.... | 3.1.3.1.1.0      | RK PPKD                       | 400.000.000 |             |
|           |                      | 1                |                               |             |             |
|           |                      | 7.1.4.7._._      | Pendapatan Bunga-<br>LO       |             | 10.000.000  |
|           |                      | 1.1.2._._.       | Investasi Jangka<br>Pendek... |             | 400.000.000 |

Transaksi ini secara bersamaan, Fungsi AKuntansi PPKD mencatat dengan “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPKD” di kredit.

| Tanggal  | No.<br>Bukti                 | Kode<br>Rekening | Nama Rekening     | Debit       | Kredit      |
|----------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 5 Agt 21 | Nota<br><br>Kredit<br>No.... | 1.1.1.1.1.01     | Kas di Kas Daerah | 700.000.000 |             |
|          |                              | 1.1.13.1.1.__    | RK SKPKD          |             | 700.000.000 |

Langkah 2

Klasifikasi Transaksi

- a. PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.
- c. Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

2.g. Perolehan Properti Investasi

Properti investasi dapat diperoleh melalui beberapa cara di antaranya adalah pembelian dan transaksi non pertukaran. Pada saat Pemerintah Kota Depok memperoleh properti investasi, Pemerintah Kota Depok menerima dokumen transaksi perolehan properti investasi seperti BAST atau kontrak perjanjian atau bukti memorial atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPD/SKPKD membuat jurnal:

- a. Perolehan melalui pembelian  
Di saat properti investasi diperoleh melalui pembelian, SKPD mencatat “Properti Investasi...(sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti   | Kode Rekening  | Nama Rekening      | Debit       | Kredit      |
|----------|-------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|
| 7 Des 23 | Bukti No... | 1.6.02.01.01.  | Properti Investasi | 150.000.000 |             |
|          |             | 1.1.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah  |             | 150.000.000 |

- b. Perolehan melalui transaksi non pertukaran  
Di saat Pemerintah Kota Depok menerima hibah berupa properti investasi dengan BAST hibah, fungsi akuntansi SKPD/SKPKD mencatat “Properti Investasi... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan Hibah” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti   | Kode Rekening | Nama Rekening      | Debit       | Kredit      |
|----------|-------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|
| 7 Des 23 | Bukti No... | 1.6.02.01.01. | Properti Investasi | 150.000.000 |             |
|          |             | 4.3.01.01.01. | Pendapatan Hibah   |             | 150.000.000 |

2.h. Pengukuran Setelah Perolehan Awal Tanpa Revaluasi

Setelah pengakuan awal, Properti Investasi dicatat sebesar nilai perolehan awal dikurangi akumulasi penyusutan artinya entitas tidak melakukan revaluasi pada properti investasi sehingga nilai yang dilaporkan pada laporan keuangan tetap berdasarkan nilai perolehan tanpa memperhitungkan kenaikan dan penurunan nilai pasar. Penyusutan pada akhir tahun adalah dengan mencatat “Beban Penyusutan Properti Investasi” di Debit dan “Akumulasi Penyusutan Properti Investasi” di kredit.

| Tanggal  | No. Bukti   | Kode Rekening | Nama Rekening                           | Debit   | Kredit  |
|----------|-------------|---------------|-----------------------------------------|---------|---------|
| 7 Des 23 | Bukti No... | 8.1.08.09.01. | Beban Penyusutan Properti Investasi     | 500.000 |         |
|          |             | 1.6.04.01.01. | Akumulasi Penyusutan Properti Investasi |         | 500.000 |

2.i. Alih Guna Properti Investasi

Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Aset tetap pemerintah yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dapat dialih gunakan menjadi properti investasi. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan asetnya untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan. Pada saat Pemerintah Kota Depok menetapkan alih guna aset tetap atau aset tidak berwujud menjadi properti investasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepada Daerah, fungsi akuntansi SKPD/SKPKD mencatat “Properti Investasi Gedung” dan “Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan” di sisi Debit dan mencatat “Gedung dan Bangunan/aset yang dialihkan” dan “Akumulasi penyusutan properti investasi” pada sisi kredit.

| Tanggal  | No. Bukti   | Kode Rekening       | Nama Rekening                                  | Debit      | Kredit     |
|----------|-------------|---------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 7 Des 23 | Bukti No... | 1.6.02.01.01.       | Properti Investasi Gedung                      | 50.000.000 |            |
|          |             | 1.3.07.02.01.005 1. | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan       | 5.000.000  |            |
|          |             | 1.3.03.01.          | Gedung dan Bangunan                            |            | 50.000.000 |
|          |             | 1.6.04.01.01.       | Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung |            | 5.000.000  |



## E.2 Buku Besar

Pemerintah Kota Depok  
Buku Besar

SKPD :

Kode Rekening :

Nama Rekening :

|             |   |
|-------------|---|
| Pagu APBD*) | : |
|-------------|---|

[illegible]

\*) : Untuk akun-akun komponen LRA

### E.3 Neraca Saldo

Pemerintah Kota  
Depok Neraca Saldo  
Per tanggal  
....

SKPD :

[illegible]

## BAB V

### SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VII–Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### B. DESKRIPSI PROSEDUR

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi, sedangkan Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Wali Kota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

- 1) laporan realisasi anggaran;
- 2) neraca;
- 3) laporan operasional;
- 4) laporan perubahan ekuitas; dan
- 5) catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional
- 5) Laporan Arus Kas
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan. LAK dan LPSAL dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

### C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. PPK SKPD
  - a. menyusun laporan keuangan entitas akuntansi;
  - b. menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada Pengguna Anggaran.
2. Pengguna Anggaran
  - a. Melakukan otorisasi atas laporan keuangan SKPD;
  - b. menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada PPKD dan Wali Kota.
3. Fungsi Akuntansi PPKD
  - a. Melakukan proses konsolidasi dan menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah.
4. PPKD
  - a. Memberikan otorisasi atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
  - b. menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Wali Kota.

### D. PROSEDUR PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### D.1 Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi

##### Langkah 1

##### Pengisian Neraca Saldo

PPK SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo.

##### Langkah 2

##### Pembuatan Jurnal Penyesuaian

PPK SKPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- (a) Koreksi kesalahan/pemindahbukuan
- (b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan
- (c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun

Langkah 3

Pembuatan Neraca Saldo setelah Penyesuaian

PPK SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya.

Langkah 4

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan LRA, Belanja, dan Pembiayaan (kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat Laporan Realisasi Anggaran.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, PPK SKPD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Jurnal penutup tersebut dilakukan dalam 3 tahap, sebagai berikut:

- a. Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran yang dibuat di awal tahun anggaran

|                                    |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|
| Apropriasi Belanja                 | xxx |     |
| Apropriasi Pengeluaran Pembiiayaan | xxx |     |
| Estimasi Perubahan SAL             | xxx |     |
| Estimasi Pendapatan                |     | xxx |
| Estimasi Penerimaan Pembiayaan     |     | xxx |

- b. Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit – LRA

|                        |     |     |
|------------------------|-----|-----|
| Pendapatan – LRA       | xxx |     |
| Penerimaan Pembiayaan  | xxx |     |
| Belanja                |     | xxx |
| Pengeluaran Pembiayaan |     | xxx |
| Surplus/Defisit – LRA  |     | xxx |

- c. Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit – LRA pada akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi.

|                        |     |     |
|------------------------|-----|-----|
| Surplus/Defisit – LRA  | xxx |     |
| Estimasi Perubahan SAL |     | xxx |

Langkah 5  
Penyusunan Laporan Operasional

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional, yaitu Pendapatan LO dan Beban (kode rekening yang berawalan 7 dan 8) dan kemudian membuat Laporan Operasional. Bersamaan dengan pembuatan LO, PPK SKPD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. Berikut contoh jurnal penutup LO.

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Pendapatan – LO      | xxx |
| Beban                | xxx |
| Surplus/Defisit – LO | xxx |

Langkah 6  
Penyusunan Neraca

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca, yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas (kode rekening yang berawalan 1, 2, dan 3) dan kemudian membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) – LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh penutup akhir.

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Surplus/Defisit – LO | xxx |
| Ekuitas              | xxx |

Langkah 7  
Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnya, PPK SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas akuntansi.

Langkah 8  
Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

PPK SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK ini meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan entitas akuntansi antara lain:

- a) Informasi umum tentang Entitas Akuntansi;
- b) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- e) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- f) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

#### Langkah 9

##### Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

- PPK SKPD mengajukan kelima laporan keuangan yang telah dibuatnya tersebut kepada Pengguna Anggaran.
- Pengguna anggaran dan/atau PPKD kemudian meneliti, menyetujui, dan membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD beserta Surat Pernyataan kepada Walikota melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keseluruhan proses penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di atas mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

D.2 Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah

Langkah 1

Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi

- Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja konsolidasi (*worksheet*) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo pemerintah daerah. Kertas kerja konsolidasi berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.
- Contoh format kertas kerja di bawah ini menunjukkan informasi minimal yang harus ada di setiap pengembangan berikutnya.

| Kode Rekening | Nama Rekening | NS SKPD A |   | NS SKPD B |   | NS SKPD dst |   | NS SKPKD |   | Jurnal Eliminasi |   | NS Pemda |   |
|---------------|---------------|-----------|---|-----------|---|-------------|---|----------|---|------------------|---|----------|---|
|               |               | D         | K | D         | K | D           | K | D        | K | D                | K | D        | K |
|               |               |           |   |           |   |             |   |          |   |                  |   |          |   |
|               |               |           |   |           |   |             |   |          |   |                  |   |          |   |
|               |               |           |   |           |   |             |   |          |   |                  |   |          |   |
|               |               |           |   |           |   |             |   |          |   |                  |   |          |   |
|               |               |           |   |           |   |             |   |          |   |                  |   |          |   |
|               |               |           |   |           |   |             |   |          |   |                  |   |          |   |
|               |               |           |   |           |   |             |   |          |   |                  |   |          |   |
|               |               |           |   |           |   |             |   |          |   |                  |   |          |   |
|               |               |           |   |           |   |             |   |          |   |                  |   |          |   |
|               |               |           |   |           |   |             |   |          |   |                  |   |          |   |

- Fungsi Akuntansi PPKD memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi. Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD yang dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah disesuaikan.
- Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD, serta RK SKPKD. Jurnal eliminasi tersebut merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi
- Fungsi Akuntansi PPKD mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD serta jurnal eliminasi,

Penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan secara elektronik tidak membutuhkan aktivitas khusus untuk penyusunan kertas kerja ini, melainkan kerja kerja dapat diproduksi secara langsung (sebagai *report*).

Langkah 2

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA dalam Neraca Saldo Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan LRA, Belanja, dan Pembiayaan (kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

### Langkah 3

#### Penyusunan Laporan Operasional

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LO dalam Neraca Saldo Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan LO dan Beban (kode rekening yang berawalan 7 dan 8) dan kemudian membuat Laporan Operasional Pemerintah Daerah.

### Langkah 4

#### Penyusunan Neraca

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dalam Neraca Saldo Pemerintah Daerah, yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas (kode rekening yang berawalan 1, 2, dan 3) dan kemudian membuat Neraca Pemerintah Daerah.

### Langkah 5

#### Penyusunan Laporan Perubahan SAL

BUD dibantu oleh Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Laporan Perubahan SAL dengan data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang telah dibuat sebelumnya, Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

BUD menyusun surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Langkah 6

#### Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas

Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas pelaporan.

### Langkah 7

#### Penyusunan Laporan Arus Kas

BUD dibantu oleh Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Laporan Arus Kas menggunakan data dari buku besar kas dan juga jurnal. Inti unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

BUD menyusun surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Langkah 9

#### Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan entitas pelaporan. CaLK ini meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan entitas pelaporan antara lain:

- a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

### Langkah 10

#### Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

- PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Walikota kemudian meneliti, menyetujui, dan membuat Surat Pernyataan Walikota yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Walikota menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Keseluruhan proses penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di atas mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

E. DOKUMEN

E.1 LRA SKPD/SKPKD

| PEMERINTAH KOTA DEPOK                                             |                                                                          |          |           |   |           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---|-----------|
| SKPKD/SKPKD _____                                                 |                                                                          |          |           |   |           |
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH          |                                                                          |          |           |   |           |
| UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 |                                                                          |          |           |   |           |
| (Dalam Rupiah)                                                    |                                                                          |          |           |   |           |
| No.                                                               | Uraian                                                                   | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| 1                                                                 | <b>PENDAPATAN</b>                                                        |          |           |   |           |
| 2                                                                 | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                            |          |           |   |           |
| 3                                                                 | Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan                                       |          |           |   |           |
| 4                                                                 | Retribusi Daerah                                                         |          |           |   |           |
| 5                                                                 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain -      |          |           |   |           |
| 6                                                                 | lain PAD yang sah                                                        |          |           |   |           |
| 7                                                                 | <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>                           |          |           |   |           |
| 8                                                                 |                                                                          |          |           |   |           |
| 9                                                                 | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                               |          |           |   |           |
| 10                                                                | <b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>           |          |           |   |           |
| 11                                                                | Dana Bagi Hasil Dana                                                     |          |           |   |           |
| 12                                                                | Alokasi Umum                                                             |          |           |   |           |
| 13                                                                | Dana Alokasi Khusus - Fisik Dana                                         |          |           |   |           |
| 14                                                                | Alokasi Khusus - Non Fisik                                               |          |           |   |           |
| 15                                                                | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>           |          |           |   |           |
| 16                                                                |                                                                          |          |           |   |           |
| 17                                                                | <b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>                    |          |           |   |           |
| 18                                                                | Dana Insentif Daerah                                                     |          |           |   |           |
| 19                                                                | Dana Otonomi Khusus                                                      |          |           |   |           |
| 20                                                                | Dana Keistimewaan Dana                                                   |          |           |   |           |
| 21                                                                | Desa                                                                     |          |           |   |           |
| 22                                                                | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 21)</b> |          |           |   |           |
| 23                                                                |                                                                          |          |           |   |           |
| 24                                                                | <b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>                                  |          |           |   |           |
| 25                                                                | Pendapatan Bagi Hasil Bantuan                                            |          |           |   |           |
| 26                                                                | Keuangan                                                                 |          |           |   |           |
| 27                                                                | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (25 s/d 26) Total</b>         |          |           |   |           |
| 28                                                                | <b>Pendapatan Transfer (15 + 22 + 27)</b>                                |          |           |   |           |
| 29                                                                |                                                                          |          |           |   |           |
| 30                                                                | <b>LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                            |          |           |   |           |
| 31                                                                | Pendapatan Hibah Pendapatan                                              |          |           |   |           |
| 32                                                                | Dana Darurat Pendapatan                                                  |          |           |   |           |
| 33                                                                | Lainnya                                                                  |          |           |   |           |
| 34                                                                | <b>Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah (31 s/d 33) JUMLAH</b>  |          |           |   |           |
| 35                                                                | <b>PENDAPATAN (7 + 28 + 34)</b>                                          |          |           |   |           |
| 36                                                                | <b>BELANJA</b>                                                           |          |           |   |           |
| 37                                                                | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                   |          |           |   |           |
| 38                                                                | Belanja Pegawai Belanja                                                  |          |           |   |           |
| 39                                                                | Barang dan Jasa Belanja                                                  |          |           |   |           |
| 40                                                                | Bunga                                                                    |          |           |   |           |
| 41                                                                | Belanja Subsidi                                                          |          |           |   |           |
| 42                                                                | Belanja Hibah                                                            |          |           |   |           |
| 43                                                                | Belanja Bantuan Sosial                                                   |          |           |   |           |
| 44                                                                | <b>Jumlah Belanja Operasi (38 s/d 43)</b>                                |          |           |   |           |
| 45                                                                |                                                                          |          |           |   |           |
| 46                                                                | <b>BELANJA MODAL</b>                                                     |          |           |   |           |
| 47                                                                | Belanja Modal Tanah                                                      |          |           |   |           |
| 48                                                                | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                        |          |           |   |           |
| 49                                                                | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                        |          |           |   |           |
| 50                                                                | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan                               |          |           |   |           |
| 51                                                                | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja                                 |          |           |   |           |
| 52                                                                | Modal Aset Lainnya                                                       |          |           |   |           |
| 53                                                                | <b>Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52)</b>                                  |          |           |   |           |
| 54                                                                |                                                                          |          |           |   |           |
| 55                                                                | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                                               |          |           |   |           |
| 56                                                                | Belanja Tak Terduga                                                      |          |           |   |           |
| 57                                                                | <b>Jumlah Belanja Tak Terduga (56)</b>                                   |          |           |   |           |
| 58                                                                |                                                                          |          |           |   |           |
| 59                                                                | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                                  |          |           |   |           |
| 60                                                                | Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota Belanja             |          |           |   |           |
| 61                                                                | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi                       |          |           |   |           |
| 62                                                                | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa |          |           |   |           |
| 63                                                                | <b>Jumlah Belanja Transfer (60 s/d 62)</b>                               |          |           |   |           |
| 64                                                                | <b>JUMLAH BELANJA (44 + 53 + 57 + 63)</b>                                |          |           |   |           |
| 65                                                                | <b>SURPLUS/DEFISIT (35 - 64) PEMBIAYAAN</b>                              |          |           |   |           |
| 66                                                                | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                             |          |           |   |           |

|    |                                                                     |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 67 | Penggunaan SILPA Pencairan                                          |  |  |  |  |
| 68 | Dana Cadangan                                                       |  |  |  |  |
| 69 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan          |  |  |  |  |
| 70 | Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat Penerimaan Pinjaman              |  |  |  |  |
| 71 | Daerah - Pemerintah Daerah Lain Penerimaan Pinjaman Daerah          |  |  |  |  |
| 72 | - Lembaga Keuangan Bank                                             |  |  |  |  |
| 73 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank Penerimaan |  |  |  |  |
| 74 | Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah) Penerimaan Kembali   |  |  |  |  |
| 75 | Pemberian Pinjaman Daerah                                           |  |  |  |  |
| 76 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya                                       |  |  |  |  |
| 77 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan (70 s/d 79)                            |  |  |  |  |
| 78 |                                                                     |  |  |  |  |
| 79 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                              |  |  |  |  |
| 80 | Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan                                |  |  |  |  |
| 81 | Modal Pemerintah Daerah                                             |  |  |  |  |
| 82 | Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat Pembayaran                |  |  |  |  |
| 83 | Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain Pembayaran                     |  |  |  |  |
| 84 | Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank                                 |  |  |  |  |
| 85 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank                |  |  |  |  |
| 86 | Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) Pemberian     |  |  |  |  |
| 87 | Pinjaman Daerah                                                     |  |  |  |  |
| 88 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya                                      |  |  |  |  |
| 89 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (83 s/d 91)                           |  |  |  |  |
| 90 | PEMBIAYAAN NETTO (80 - 92)                                          |  |  |  |  |
| 91 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 93)                            |  |  |  |  |
| 92 |                                                                     |  |  |  |  |
| 93 |                                                                     |  |  |  |  |
| 94 |                                                                     |  |  |  |  |
| 95 |                                                                     |  |  |  |  |

E.2 LO SKPD/SKPKD

PEMERINTAH KOTA DEPOK  
SKPKD/SKPKD ....  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

| (Dalam Rupiah) |                                                             |      |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------|------|
| NO.            | URAIAN                                                      | 20X1 | 20X0 |
| 1              | <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                 |      |      |
| 2              | <b>PENDAPATAN</b>                                           |      |      |
| 3              | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                               |      |      |
| 4              | Pendapatan Pajak Daerah                                     |      |      |
| 5              | Pendapatan Retribusi Daerah                                 |      |      |
| 6              | PendapatanHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |      |      |
| 7              | Pendapatan Asli Daerah Lainnya                              |      |      |
| 8              | <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>                        |      |      |
| 9              |                                                             |      |      |
| 10             | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                  |      |      |
| 11             | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>           |      |      |
| 12             | Dana Bagi Hasil Pajak                                       |      |      |
| 13             | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                            |      |      |
| 14             | Dana Alokasi Umum                                           |      |      |
| 15             | Dana Alokasi Khusus                                         |      |      |
| 16             | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>          |      |      |
| 17             |                                                             |      |      |
| 18             | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>                    |      |      |
| 19             | Dana Insentif Daerah                                        |      |      |
| 20             | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>                   |      |      |
| 21             |                                                             |      |      |
| 22             | <b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>                         |      |      |
| 23             | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                 |      |      |
| 23             | Bantuan Keuangan                                            |      |      |
| 24             | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Provinsi</b>                  |      |      |
| 25             |                                                             |      |      |
| 26             | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                        |      |      |
| 27             | Pendapatan Hibah                                            |      |      |
| 28             | Pendapatan Lainnya                                          |      |      |
| 29             | <b>Jumlah Pendapatan Lain-Lain Yang Sah</b>                 |      |      |
| 30             |                                                             |      |      |
| 31             | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                    |      |      |
| 32             |                                                             |      |      |
| 33             | <b>BEBAN</b>                                                |      |      |
| 34             | Beban Pegawai                                               |      |      |
| 35             | Beban Persediaan                                            |      |      |
| 36             | Beban Jasa                                                  |      |      |
| 37             | Beban Pemeliharaan                                          |      |      |
| 38             | Beban Perjalanan Dinas                                      |      |      |
| 39             | Beban Bunga                                                 |      |      |
| 39             | Beban Subsidi                                               |      |      |
| 40             | Beban Hibah                                                 |      |      |
| 41             | Beban Bantuan Sosial                                        |      |      |
| 42             | Beban Penyusutan & Amortisasi                               |      |      |
| 43             | Beban Penyisihan                                            |      |      |
| 44             | Beban Transfer                                              |      |      |
| 45             | Beban Lain-Lain                                             |      |      |
| 46             | <b>JUMLAH BEBAN</b>                                         |      |      |
| 47             |                                                             |      |      |
| 48             | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>                         |      |      |

| NO. | URAIAN                                                      | 20X1 | 20X0 |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|------|
| 49  |                                                             |      |      |
| 50  | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>        |      |      |
| 51  | Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya            |      |      |
| 52  | <b>Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional</b> |      |      |
| 53  |                                                             |      |      |
| 54  | <b>POS LUAR BIASA</b>                                       |      |      |
| 55  | Pendapatan Luar Biasa                                       |      |      |
| 56  | Beban Luar Biasa                                            |      |      |
| 57  | <b>Jumlah Pos Luar Biasa</b>                                |      |      |
| 58  |                                                             |      |      |
|     | <b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>                                   |      |      |

E.3 Neraca SKPD/SKPKD

PEMERINTAH KOTA DEPOK  
SKPD/SKPKD...  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| NO | URAIAN                                          | 20X1 | 20X0 |
|----|-------------------------------------------------|------|------|
| 1  | <b>ASET</b>                                     |      |      |
| 2  |                                                 |      |      |
| 3  | <b>ASET LANCAR</b>                              |      |      |
| 4  | <b>Kas dan Setara Kas</b>                       |      |      |
| 5  | Kas di Kas Daerah                               |      |      |
| 6  | Kas di Bendahara Pengeluaran                    |      |      |
| 7  | Kas di Bendahara Penerimaan                     |      |      |
| 8  | Kas di BLUD                                     |      |      |
| 9  | Kas Dana BOS                                    |      |      |
| 10 | Kas Lainnya di Bendahara                        |      |      |
| 11 | Kas Lainnya Dana BOP                            |      |      |
| 12 | Setara Kas                                      |      |      |
| 13 | <b>Piutang</b>                                  |      |      |
| 14 | Piutang Pajak                                   |      |      |
| 15 | Penyisihan Piutang Pajak                        |      |      |
| 16 | Piutang Pajak Neto                              |      |      |
| 17 | Piutang Retribusi                               |      |      |
| 18 | Penyisihan Piutang Retribusi                    |      |      |
| 19 | Piutang Retribusi Neto                          |      |      |
| 20 | Belanja dibayar Dimuka                          |      |      |
| 21 | Piutang Dana Bagi Hasil                         |      |      |
| 22 | Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil              |      |      |
| 23 | Piutang Dana Bagi Hasil Neto                    |      |      |
| 24 | Piutang Transfer Pemerintah Propinsi            |      |      |
| 25 | Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Propinsi |      |      |
| 26 | Piutang Dana Bagi Hasil Neto                    |      |      |
| 27 | Piutang Lainnya                                 |      |      |
| 28 | Penyisihan Piutang Lainnya                      |      |      |
| 29 | Piutang Lainnya Neto                            |      |      |
| 30 | <b>Persediaan</b>                               |      |      |
| 31 | <b>Jumlah Aset Lancar</b>                       |      |      |
| 32 |                                                 |      |      |
| 33 | <b>INVESTASI JANGKA PENDEK</b>                  |      |      |
| 34 | Investasi Non Permanen                          |      |      |
| 35 | Investasi Non Permanen Lainnya                  |      |      |
| 36 | <b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>            |      |      |
| 37 | <b>Jumlah Investasi Jangka Pendek</b>           |      |      |
| 38 |                                                 |      |      |
| 39 | <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>                 |      |      |
| 40 | Investasi Non Permanen                          |      |      |
| 41 | Investasi Non Permanen Lainnya                  |      |      |
| 42 | <b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>            |      |      |

| NO | URAIAN                                         | 20X1 | 20X0 |
|----|------------------------------------------------|------|------|
| 43 | Investasi Permanen                             |      |      |
| 44 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah             |      |      |
| 45 | Investasi Permanen Lainnya                     |      |      |
| 46 | <b>Jumlah Investasi Permanen</b>               |      |      |
| 47 | <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>         |      |      |
| 48 | <b>Jumlah Investasi</b>                        |      |      |
| 49 |                                                |      |      |
| 50 | <b>ASET TETAP</b>                              |      |      |
| 51 | Tanah                                          |      |      |
| 52 | Peralatan dan Mesin                            |      |      |
| 53 | Gedung dan Bangunan                            |      |      |
| 54 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan                   |      |      |
| 55 | Aset Tetap Lainnya                             |      |      |
| 56 | Konstruksi dalam Pengerjaan                    |      |      |
| 57 | Akumulasi Penyusutan                           |      |      |
| 58 | Aset Konsesi Jasa                              |      |      |
| 59 | Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa         |      |      |
| 60 | <b>Jumlah Aset Tetap</b>                       |      |      |
| 61 |                                                |      |      |
| 62 | <b>DANA CADANGAN</b>                           |      |      |
| 63 | Dana Cadangan                                  |      |      |
| 64 | <b>Jumlah Dana Cadangan</b>                    |      |      |
| 65 |                                                |      |      |
| 66 | <b>ASET LAINNYA</b>                            |      |      |
| 67 | Tuntutan Ganti Rugi                            |      |      |
| 68 | Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi                 |      |      |
| 69 | Tuntutan Ganti Rugi Neto                       |      |      |
| 70 | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga                  |      |      |
| 71 | Aset Tak Berwujud.                             |      |      |
| 72 | Amortisasi Aset Tak Berwujud                   |      |      |
| 73 | Aset Tak Berwujud Neto                         |      |      |
| 74 | Aset Lain-lain (Neto)                          |      |      |
| 75 | <b>Jumlah Aset Lainnya</b>                     |      |      |
| 76 |                                                |      |      |
| 77 | <b>PROPERTI INVESTASI</b>                      |      |      |
| 78 | Properti Investasi Tanah                       |      |      |
| 79 | Properti Investasi Gedung dan Bangunan         |      |      |
| 80 | Properti Investasi Konstruksi dalam Pengerjaan |      |      |
| 81 | Akumulasi Penyusutan Properti Investasi        |      |      |
| 82 | <b>Jumlah Properti Investasi</b>               |      |      |
| 83 |                                                |      |      |
| 84 | <b>JUMLAH ASET</b>                             |      |      |
| 85 |                                                |      |      |
| 86 |                                                |      |      |
| 87 | <b>KEWAJIBAN</b>                               |      |      |
| 88 |                                                |      |      |
| 89 | <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                 |      |      |
| 90 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)           |      |      |
| 91 | Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek       |      |      |
| 92 | Utang Belanja                                  |      |      |
| 93 | Utang Jangka Pendek Lainnya                    |      |      |

| NO  | URAIAN                                    | 20X1 | 20X0 |
|-----|-------------------------------------------|------|------|
| 94  | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek            |      |      |
| 95  |                                           |      |      |
| 96  | <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>           |      |      |
| 97  | Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang |      |      |
| 98  | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang           |      |      |
| 99  |                                           |      |      |
| 100 | <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                   |      |      |
| 101 |                                           |      |      |
| 102 | <b>EKUITAS</b>                            |      |      |
| 103 | <b>EKUITAS</b>                            |      |      |
| 104 | Ekuitas                                   |      |      |
| 105 | <b>JUMLAH EKUITAS</b>                     |      |      |
| 106 |                                           |      |      |
| 107 | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>       |      |      |

E.4 LPE SKPD/SKPKD

PEMERINTAH KOTA DEPOK  
SKPD/SKPKD....  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

| (Dalam rupiah)                                           |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| Uraian                                                   | 20X1 | 20X0 |
| Ekuitas Awal                                             |      |      |
| Surplus/Defisit LO                                       |      |      |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: |      |      |
| Koreksi Nilai Persediaan                                 |      |      |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap                             |      |      |
| Lain - lain                                              |      |      |
| Ekuitas Akhir                                            |      |      |

E.5 CaLK SKPD/SKPKD

PEMERINTAH KOTA DEPOK  
SKPD/SKPKD \_\_\_\_\_  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

| PENDAHULUAN |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I       | Pendahuluan                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPKD                                                                                                                                                                                                                       |
|             | 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD/SKPKD Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD/SKPKD                                                                                                                                                            |
| BAB II      | 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah                                                                                                                                                                                                   |
|             | 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah                                                                                                                                         |
| BAB III     | 3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD/SKPKD                                                                                                                                                                                          |
|             | 3.1.1 Pendapatan - LRA                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | 3.1.2 Belanja                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 3.1.3 Pembiayaan                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | 3.1.4 Pendapatan - LO                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 3.1.5 Beban                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | 3.1.6 Aset                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | 3.1.7 Kewajiban                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 3.1.8 Ekuitas Dana                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah. |
| BAB IV      | Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD/SKPKD                                                                                                                                                                                                                    |
| BAB V       | Penutup                                                                                                                                                                                                                                                                       |

E.6 LRA Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KOTA DEPOK  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian                                                                                       | Anggaran<br>20X1 | Realisasi<br>20X1 | % | Realisasi<br>20x0 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|
| 1   | <b>PENDAPATAN</b>                                                                            |                  |                   |   |                   |
| 2   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                                                |                  |                   |   |                   |
| 3   | Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan                                                           |                  |                   |   |                   |
| 4   | Retribusi Daerah                                                                             |                  |                   |   |                   |
| 5   | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain -                          |                  |                   |   |                   |
| 6   | lain PAD yang sah                                                                            |                  |                   |   |                   |
| 7   | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)                                                      |                  |                   |   |                   |
| 8   |                                                                                              |                  |                   |   |                   |
| 9   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                                   |                  |                   |   |                   |
| 10  | <b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>                               |                  |                   |   |                   |
| 11  | Dana Bagi Hasil Dana                                                                         |                  |                   |   |                   |
| 12  | Alokasi Umum                                                                                 |                  |                   |   |                   |
| 13  | Dana Alokasi Khusus - Fisik Dana                                                             |                  |                   |   |                   |
| 14  | Alokasi Khusus - Non Fisik                                                                   |                  |                   |   |                   |
| 15  | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)                                      |                  |                   |   |                   |
| 16  |                                                                                              |                  |                   |   |                   |
| 17  | <b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>                                        |                  |                   |   |                   |
| 18  | Dana Insentif Daerah                                                                         |                  |                   |   |                   |
| 19  | Dana Otonomi Khusus                                                                          |                  |                   |   |                   |
| 20  | Dana Keistimewaan Dana                                                                       |                  |                   |   |                   |
| 21  | Desa                                                                                         |                  |                   |   |                   |
| 22  | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 21)                            |                  |                   |   |                   |
| 23  |                                                                                              |                  |                   |   |                   |
| 24  | <b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>                                                      |                  |                   |   |                   |
| 25  | Pendapatan Bagi Hasil Bantuan                                                                |                  |                   |   |                   |
| 26  | Keuangan                                                                                     |                  |                   |   |                   |
| 27  | Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (25 s/d 26) Total                                    |                  |                   |   |                   |
| 28  | Pendapatan Transfer (15 + 22 + 27)                                                           |                  |                   |   |                   |
| 29  |                                                                                              |                  |                   |   |                   |
| 30  | <b>LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                                                |                  |                   |   |                   |
| 31  | Pendapatan Hibah Pendapatan                                                                  |                  |                   |   |                   |
| 32  | Dana Darurat Pendapatan                                                                      |                  |                   |   |                   |
| 33  | Lainnya                                                                                      |                  |                   |   |                   |
| 34  | Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah (31 s/d 33) JUMLAH<br>PENDAPATAN (7 + 28 + 34) |                  |                   |   |                   |
| 35  | <b>BELANJA</b>                                                                               |                  |                   |   |                   |
| 36  | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                       |                  |                   |   |                   |
| 37  | Belanja Pegawai Belanja                                                                      |                  |                   |   |                   |
| 38  | Barang dan Jasa Belanja                                                                      |                  |                   |   |                   |
| 39  | Bunga                                                                                        |                  |                   |   |                   |
| 40  | Belanja Subsidi                                                                              |                  |                   |   |                   |
| 41  | Belanja Hibah                                                                                |                  |                   |   |                   |
| 42  | Belanja Bantuan Sosial                                                                       |                  |                   |   |                   |
| 43  | Jumlah Belanja Operasi (38 s/d 43)                                                           |                  |                   |   |                   |
| 44  |                                                                                              |                  |                   |   |                   |
| 45  | <b>BELANJA MODAL</b>                                                                         |                  |                   |   |                   |
| 46  | Belanja Modal Tanah                                                                          |                  |                   |   |                   |
| 47  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                            |                  |                   |   |                   |
| 48  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                            |                  |                   |   |                   |
| 49  | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan                                                   |                  |                   |   |                   |
| 50  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja                                                     |                  |                   |   |                   |
| 51  | Modal Aset Lainnya                                                                           |                  |                   |   |                   |
| 52  | Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52)                                                             |                  |                   |   |                   |
| 53  |                                                                                              |                  |                   |   |                   |
| 54  | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                                                                   |                  |                   |   |                   |
| 55  | Belanja Tak Terduga                                                                          |                  |                   |   |                   |
| 56  | Jumlah Belanja Tak Terduga (56)                                                              |                  |                   |   |                   |
| 57  |                                                                                              |                  |                   |   |                   |
| 58  |                                                                                              |                  |                   |   |                   |
| 59  | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                                                      |                  |                   |   |                   |
| 60  | Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota Belanja                                 |                  |                   |   |                   |
| 61  | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi                                           |                  |                   |   |                   |
| 62  | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                     |                  |                   |   |                   |
| 63  | Jumlah Belanja Transfer (60 s/d 62)                                                          |                  |                   |   |                   |
| 64  | JUMLAH BELANJA (44 + 53 + 57 + 63)                                                           |                  |                   |   |                   |
| 65  | SURPLUS/DEFISIT (35 - 64) <b>PEMBIAYAAN</b>                                                  |                  |                   |   |                   |
| 66  | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                                                 |                  |                   |   |                   |

|    |                                                                     |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 67 | Penggunaan SILPA Pencairan                                          |  |  |  |  |
| 68 | Dana Cadangan                                                       |  |  |  |  |
| 69 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan          |  |  |  |  |
| 70 | Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat Penerimaan Pinjaman              |  |  |  |  |
| 71 | Daerah - Pemerintah Daerah Lain Penerimaan Pinjaman Daerah          |  |  |  |  |
| 72 | - Lembaga Keuangan Bank                                             |  |  |  |  |
| 73 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank Penerimaan |  |  |  |  |
| 74 | Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah) Penerimaan Kembali   |  |  |  |  |
| 75 | Pemberian Pinjaman Daerah                                           |  |  |  |  |
| 76 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya                                       |  |  |  |  |
| 77 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan (70 s/d 79)                            |  |  |  |  |
| 78 |                                                                     |  |  |  |  |
| 79 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                              |  |  |  |  |
| 80 | Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan                                |  |  |  |  |
| 81 | Modal Pemerintah Daerah                                             |  |  |  |  |
| 82 | Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat Pembayaran                |  |  |  |  |
| 83 | Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain Pembayaran                     |  |  |  |  |
| 84 | Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank                                 |  |  |  |  |
| 85 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank                |  |  |  |  |
| 86 | Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) Pemberian     |  |  |  |  |
| 87 | Pinjaman Daerah                                                     |  |  |  |  |
| 88 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya                                      |  |  |  |  |
| 89 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (83 s/d 91)                           |  |  |  |  |
| 90 | PEMBIAYAAN NETTO (80 - 92)                                          |  |  |  |  |
| 91 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 93)                            |  |  |  |  |
| 92 |                                                                     |  |  |  |  |
| 93 |                                                                     |  |  |  |  |
| 94 |                                                                     |  |  |  |  |
| 95 |                                                                     |  |  |  |  |

E.7 LO Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KOTA DEPOK  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

| (Dalam Rupiah) |                                                             |      |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------|------|
| NO.            | URAIAN                                                      | 20X1 | 20X0 |
| 1              | <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                 |      |      |
| 2              | <b>PENDAPATAN</b>                                           |      |      |
| 3              | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                               |      |      |
| 4              | Pendapatan Pajak Daerah                                     |      |      |
| 5              | Pendapatan Retribusi Daerah                                 |      |      |
| 6              | PendapatanHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |      |      |
| 7              | Pendapatan Asli Daerah Lainnya                              |      |      |
| 8              | <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>                        |      |      |
| 9              |                                                             |      |      |
| 10             | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                  |      |      |
| 11             | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>           |      |      |
| 12             | Dana Bagi Hasil Pajak                                       |      |      |
| 13             | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                            |      |      |
| 14             | Dana Alokasi Umum                                           |      |      |
| 15             | Dana Alokasi Khusus                                         |      |      |
| 16             | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>          |      |      |
| 17             |                                                             |      |      |
| 18             | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>                    |      |      |
| 19             | Dana Insentif Daerah                                        |      |      |
| 20             | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>                   |      |      |
| 21             |                                                             |      |      |
| 22             | <b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>                         |      |      |
| 23             | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                 |      |      |
| 23             | Bantuan Keuangan                                            |      |      |
| 24             | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Provinsi</b>                  |      |      |
| 25             |                                                             |      |      |
| 26             | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                        |      |      |
| 27             | Pendapatan Hibah                                            |      |      |
| 28             | Pendapatan Lainnya                                          |      |      |
| 29             | <b>Jumlah Pendapatan Lain-Lain Yang Sah</b>                 |      |      |
| 30             |                                                             |      |      |
| 31             | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                    |      |      |
| 32             |                                                             |      |      |
| 33             | <b>BEBAN</b>                                                |      |      |
| 34             | Beban Pegawai                                               |      |      |
| 35             | Beban Persediaan                                            |      |      |
| 36             | Beban Jasa                                                  |      |      |
| 37             | Beban Pemeliharaan                                          |      |      |
| 38             | Beban Perjalanan Dinas                                      |      |      |
| 39             | Beban Bunga                                                 |      |      |
| 39             | Beban Subsidi                                               |      |      |
| 40             | Beban Hibah                                                 |      |      |
| 41             | Beban Bantuan Sosial                                        |      |      |
| 42             | Beban Penyusutan & Amortisasi                               |      |      |
| 43             | Beban Penyisihan                                            |      |      |
| 44             | Beban Transfer                                              |      |      |
| 45             | Beban Lain-Lain                                             |      |      |
| 46             | <b>JUMLAH BEBAN</b>                                         |      |      |
| 47             |                                                             |      |      |
| 48             | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>                         |      |      |
| 49             |                                                             |      |      |

| NO. | URAIAN                                                      | 20X1 | 20X0 |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|------|
| 50  | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>        |      |      |
| 51  | Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya            |      |      |
| 52  | <b>Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional</b> |      |      |
| 53  |                                                             |      |      |
| 54  | <b>POS LUAR BIASA</b>                                       |      |      |
| 55  | Pendapatan Luar Biasa                                       |      |      |
| 56  | Beban Luar Biasa                                            |      |      |
| 57  | <b>Jumlah Pos Luar Biasa</b>                                |      |      |
| 58  |                                                             |      |      |
|     | <b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>                                   |      |      |

E.8 Neraca Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KOTA DEPOK  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

| (Dalam Rupiah) |                                                 |      |      |
|----------------|-------------------------------------------------|------|------|
| NO             | URAIAN                                          | 20X1 | 20X0 |
| 1              | <b>ASET</b>                                     |      |      |
| 2              |                                                 |      |      |
| 2              | <b>ASET LANCAR</b>                              |      |      |
| 3              | <b>Kas dan Setara Kas</b>                       |      |      |
| 3              | Kas di Kas Daerah                               |      |      |
| 4              | Kas di Bendahara Pengeluaran                    |      |      |
| 4              | Kas di Bendahara Penerimaan                     |      |      |
| 5              | Kas di BLUD                                     |      |      |
| 5              | Kas Dana BOS                                    |      |      |
| 6              | Kas Lainnya di Bendahara                        |      |      |
| 6              | Kas Lainnya Dana BOP                            |      |      |
| 7              | Setara Kas                                      |      |      |
| 7              | <b>Piutang</b>                                  |      |      |
| 8              | Piutang Pajak                                   |      |      |
| 8              | Penyisihan Piutang Pajak                        |      |      |
| 9              | Piutang Pajak Neto                              |      |      |
| 9              | Piutang Retribusi                               |      |      |
| 10             | Penyisihan Piutang Retribusi                    |      |      |
| 10             | Piutang Retribusi Neto                          |      |      |
| 11             | Belanja dibayar Dimuka                          |      |      |
| 11             | Piutang Dana Bagi Hasil                         |      |      |
| 12             | Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil              |      |      |
| 12             | Piutang Dana Bagi Hasil Neto                    |      |      |
| 13             | Piutang Transfer Pemerintah Propinsi            |      |      |
| 13             | Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Propinsi |      |      |
| 14             | Piutang Dana Bagi Hasil Neto                    |      |      |
| 14             | Piutang Lainnya                                 |      |      |
| 15             | Penyisihan Piutang Lainnya                      |      |      |
| 15             | Piutang Lainnya Neto                            |      |      |
| 16             | <b>Persediaan</b>                               |      |      |
| 16             | <b>Jumlah Aset Lancar</b>                       |      |      |
| 17             |                                                 |      |      |
| 17             | <b>INVESTASI JANGKA PENDEK</b>                  |      |      |
| 18             | Investasi Non Permanen                          |      |      |
| 18             | Investasi Non Permanen Lainnya                  |      |      |
| 19             | <b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>            |      |      |
| 19             | <b>Jumlah Investasi Jangka Pendek</b>           |      |      |
| 20             |                                                 |      |      |
| 20             | <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>                 |      |      |
| 21             | Investasi Non Permanen                          |      |      |
| 21             | Investasi Non Permanen Lainnya                  |      |      |
| 22             | <b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>            |      |      |
| 22             | Investasi Permanen                              |      |      |
| 23             | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah              |      |      |

| NO | URAIAN                                         | 20X1 | 20X0 |
|----|------------------------------------------------|------|------|
| 23 | Investasi Permanen Lainnya                     |      |      |
| 24 | <b>Jumlah Investasi Permanen</b>               |      |      |
| 24 | <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>         |      |      |
| 25 | <b>Jumlah Investasi</b>                        |      |      |
| 25 |                                                |      |      |
| 26 | <b>ASET TETAP</b>                              |      |      |
| 26 | Tanah                                          |      |      |
| 27 | Peralatan dan Mesin                            |      |      |
| 27 | Gedung dan Bangunan                            |      |      |
| 28 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan                   |      |      |
| 28 | Aset Tetap Lainnya                             |      |      |
| 29 | Konstruksi dalam Pengerjaan                    |      |      |
| 29 | Akumulasi Penyusutan                           |      |      |
| 30 | Aset Konsesi Jasa                              |      |      |
| 30 | Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa         |      |      |
| 31 | <b>Jumlah Aset Tetap</b>                       |      |      |
| 31 |                                                |      |      |
| 32 | <b>DANA CADANGAN</b>                           |      |      |
| 32 | Dana Cadangan                                  |      |      |
| 33 | <b>Jumlah Dana Cadangan</b>                    |      |      |
| 33 |                                                |      |      |
| 34 | <b>ASET LAINNYA</b>                            |      |      |
| 34 | Tuntutan Ganti Rugi                            |      |      |
| 35 | Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi                 |      |      |
| 35 | Tuntutan Ganti Rugi Neto                       |      |      |
| 36 | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga                  |      |      |
| 36 | Aset Tak Berwujud.                             |      |      |
| 37 | Amortisasi Aset Tak Berwujud                   |      |      |
| 37 | Aset Tak Berwujud Neto                         |      |      |
| 38 | Aset Lain-lain (Neto)                          |      |      |
| 38 | <b>Jumlah Aset Lainnya</b>                     |      |      |
| 39 |                                                |      |      |
| 39 | <b>PROPERTI INVESTASI</b>                      |      |      |
| 40 | Properti Investasi Tanah                       |      |      |
| 40 | Properti Investasi Gedung dan Bangunan         |      |      |
| 41 | Properti Investasi Konstruksi dalam Pengerjaan |      |      |
| 41 | Akumulasi Penyusutan Properti Investasi        |      |      |
| 42 | <b>Jumlah Properti Investasi</b>               |      |      |
| 42 |                                                |      |      |
| 43 | <b>JUMLAH ASET</b>                             |      |      |
| 43 |                                                |      |      |
| 44 | <b>KEWAJIBAN</b>                               |      |      |
| 45 |                                                |      |      |
| 45 | <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                 |      |      |
| 46 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)           |      |      |
| 46 | Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek       |      |      |
| 47 | Utang Belanja                                  |      |      |
| 47 | Utang Jangka Pendek Lainnya                    |      |      |
| 48 | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>          |      |      |
| 48 |                                                |      |      |
| 49 | <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>                |      |      |
| 49 | Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang      |      |      |

| NO | URAIAN                          | 20X1 | 20X0 |
|----|---------------------------------|------|------|
| 50 | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang |      |      |
| 50 |                                 |      |      |
| 51 | JUMLAH KEWAJIBAN                |      |      |
| 51 | EKUITAS<br>EKUITAS<br>Ekuitas   |      |      |
| 52 |                                 |      |      |
| 52 |                                 |      |      |
| 53 |                                 |      |      |
| 53 | JUMLAH EKUITAS                  |      |      |
| 54 |                                 |      |      |
| 54 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS    |      |      |

E.9 LP SAL Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KOTA DEPOK  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

| (Dalam Rupiah) |                                                             |      |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------|------|
| No.            | Uraian                                                      | 20X1 | 20X0 |
| 1              | Saldo Anggaran Lebih Awal                                   |      |      |
| 2              | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan |      |      |
| 3              | <b>Subtotal (1 + 2)</b>                                     |      |      |
| 4              | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)         |      |      |
| 5              | <b>Subtotal (3 + 4)</b>                                     |      |      |
| 6              | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                |      |      |
| 7              | Lain - lain                                                 |      |      |
| 8              | <b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)</b>               |      |      |

E.10 LPE Pemerintah Daerah

**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

| (Dalam rupiah)                                           |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| Uraian                                                   | 20X1 | 20X0 |
| Ekuitas Awal                                             |      |      |
| Surplus/Defisit LO                                       |      |      |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: |      |      |
| Koreksi Nilai Persediaan                                 |      |      |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap                             |      |      |
| Lain - lain                                              |      |      |
| Ekuitas Akhir                                            |      |      |

E.11 LAK Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KOTA DEPOK LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0  
METODE LANGSUNG

| (Dalam Rupiah)                                               |            |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| URAIAN                                                       | Tahun 20X1 | Tahun 20X0 |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                       |            |            |
| <b>Arus Kas Masuk</b>                                        |            |            |
| Penerimaan Pajak Daerah                                      |            |            |
| Penerimaan Retribusi Daerah                                  |            |            |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |            |            |
| Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         |            |            |
| Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak                       |            |            |
| Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak                 |            |            |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum                                 |            |            |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus                               |            |            |
| Penerimaan Dana Penyesuaian                                  |            |            |
| Penerimaan Bagi Hasil Pajak                                  |            |            |
| Penerimaan Bantuan Keuangan                                  |            |            |
| Penerimaan Hibah                                             |            |            |
| Penerimaan Lainnya                                           |            |            |
| Penerimaan Dari Pendapatan Luar Biasa                        |            |            |
| <b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>                                 |            |            |
| <b>Arus Kas Keluar</b>                                       |            |            |
| Pembayaran Pegawai                                           |            |            |
| Pembayaran Barang dan Jasa                                   |            |            |
| Pembayaran Bunga                                             |            |            |
| Pembayaran Subsidi                                           |            |            |
| Pembayaran Hibah                                             |            |            |
| Pembayaran Bantuan Sosial                                    |            |            |
| Pembayaran Bantuan Keuangan                                  |            |            |
| Pembayaran Tidak Terduga                                     |            |            |
| Pembayaran Bagi Hasil Pajak                                  |            |            |
| Pembayaran Bagi Hasil Retribusi                              |            |            |
| Pembayaran Transfer                                          |            |            |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>                                |            |            |
| <i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</i>                |            |            |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>              |            |            |
| <b>Arus Kas Masuk</b>                                        |            |            |
| Pencairan Dana Cadangan                                      |            |            |
| Penjualan Atas Tanah                                         |            |            |
| Penjualan Atas Peralatan Mesin                               |            |            |
| Penjualan Atas Gedung dan Bangunan                           |            |            |
| Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan                   |            |            |
| Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya                            |            |            |
| Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya                       |            |            |
| <b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>                                 |            |            |
| <b>Arus Kas Keluar</b>                                       |            |            |

|                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| Pembentukan Dana Cadangan                                          |  |  |
| Perolehan Tanah                                                    |  |  |
| Perolehan Peralatan dan Mesin                                      |  |  |
| Perolehan Gedung dan Bangunan                                      |  |  |
| Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan                              |  |  |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya                                       |  |  |
| Perolehan Aset Lainnya                                             |  |  |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                     |  |  |
| Jumlah Arus Kas Keluar                                             |  |  |
| Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi                           |  |  |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN                                  |  |  |
| Arus Kas Masuk                                                     |  |  |
| Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat                           |  |  |
| Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya                  |  |  |
| Jumlah Arus Kas Masuk                                              |  |  |
| Arus Kas Keluar                                                    |  |  |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat          |  |  |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya |  |  |
| Jumlah Arus Kas Keluar                                             |  |  |
| Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan                           |  |  |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS                                |  |  |
| Arus Kas Masuk                                                     |  |  |
| Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga                                |  |  |
| Jumlah Arus Kas Masuk                                              |  |  |
| Arus Kas Keluar                                                    |  |  |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga                               |  |  |
| Jumlah Arus Kas Keluar                                             |  |  |
| Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris                         |  |  |
| Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode                     |  |  |
| Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah                                   |  |  |
| Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah                                  |  |  |

E.12 CaLK Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KOTA DEPOK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

| PENDAHULUAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I       | Pendahuluan                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah                                                                                                                                                                                                              |
|             | 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah                                                                                                                                                                                                        |
|             | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD                                                                                                                                                                                                             |
| BAB II      | 2.1 Ekonomi makro                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 2.2 Kebijakan keuangan                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah                                                                                                                                                                                                                           |
| BAB III     | 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah                                                                                                                                                                                                      |
|             | 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan                                                                                                                                                                                                  |
|             | Kebijakan akuntansi                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | 4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah                                                                                                                                                                                                                        |
| BAB IV      | 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah                                                                                                                                                                                                 |
|             | 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah                                                                                                                                                                                                |
|             | 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah daerah                                                                                                                                                                                |
|             | Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah                                                                                                                                                                                      |
|             | 5.1.1 Pendapatan - LRA                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 5.1.2 Belanja                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BAB V       | 5.1.3 Pembiayaan                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 5.1.4 Pendapatan - LO                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 5.1.5 Beban                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 5.1.6 Aset                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | 5.1.7 Kewajiban                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 5.1.8 Ekuitas Dana                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah |
|             | Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah                                                                                                                                                                                                                |
|             | Penutup                                                                                                                                                                                                                                                                          |

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS